

**KONSEP JIZYAH DALAM PANDANGAN
IBN RUSYD AL-QURṬUBĪ
(Analisis Perspektif *Siyāsah Māliyah*)**

SKRIPSI



JULIANI

NIM. 170105062

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**KONSEP JIZYAH DALAM PANDANGAN
IBN RUSYD AL-QURTUBĪ
(Analisis Perspektif *Siyāsah Māliyah*)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Oleh


JULIANI

NIM. 170105062

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)**

Disetujui Untuk Diuji/*Dimunaqasyahkan* Oleh:

Pembimbing I,



Safira Mustaqilla, S.Ag., MA
NIP: 197511012007012027

Pembimbing II,



Nahara Eriyanti, M.H
NIDN: 2020029101

**KONSEP JIZYAH DALAM PANDANGAN
IBN RUSYD AL-QURṬUBĪ
(Analisis Perspektif *Siyāsah Māliyah*)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum TataNegara

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 15 Juli 2022 M
16 Dzulhijah 1443 H

Di Darusalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

KETUA




Safira Mustaqilla, S.Ag., MA
NIP. 197511012007012027

SEKRETARIS



Nahara Eriyanti, M.H
NIDN. 2020029101

PENGUJI I



Dr. Husni Mubarrak, Lc., MA
NIP. 198204062006041003

PENGUJI II



Yuhasnibar M.Ag
NIP. 197908052010032000

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Muhammad Siddiq, M.H.,pd.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Juliani
NIM : 170105062
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. **Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.**
2. **Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
3. **Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.**
4. **Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 17 Juni 2022

Yang Menyatakan,



Juliani

ABSTRAK

Nama/NIM	: Juliani/170105062
Fakultas/Prodi	: Syari'ah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Konsep <i>Jizyah</i> dalam Pandangan Ibn Rusyd Al-Qurtubī: Analisis Perspektif <i>Siyāsah Māliyah</i>)
Tebal Skripsi	: 60 Halaman
Pembimbing I	: Safira Mustaqilla, S.Ag., MA
Pembimbing II	: Nahara Eriyanti, S.H.I.,M.H.
Kata Kunci	: <i>Konsep Jizyah, Perspektif, Siyāsah Māliyah.</i>

Konsep *jizyah* dalam kajian hukum Islam termasuk dalam hukum pemerintahan, yaitu kewajiban kafir *zimmi* untuk mengeluarkan sebagian hartanya pada negara sebagai jaminan keamanan dan keselamatan. Para ulama masih belum padu dalam menetapkan hukum *jizyah*. Pada penelitian ini secara khusus membahas pendapat Ibn Rusyd Al-Qurtubī. Adapun permasalahan yang diajukan ialah bagaimanakah pandangan Ibn Rusyd Al-Qurtubī tentang konsep *jizyah*, dan bagaimana tinjauan *siyāsah māliyah* terhadap pelaksanaan *jizyah* dilihat dari pandangan Ibn Rusyd Al-Qurtubī? Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian kepustakaan dan pendekatan normatif, data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis dengan menggunakan *Deskriptif analisis*. Hasil penelitian ini bahwa di dalam pandangan Ibn Rusyd Al-Qurtubī, konsep *jizyah* termasuk perkara yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah. Kewajiban *jizyah* diberlakukan pada orang kafir, baik *ahl al-kitab* (Yahudi dan Nasrani) dan musyrik (politeisme), termasuk kepada orang Majusi. Syarat-syaratnya adalah status mereka adalah kafir *zimmi* (*ahlu zimmah*), bukan kafir *harbi*, laki-laki yang merdeka dan baligh. Adapun jenis *jizyah* menurut Ibn Rusyd ada dua, yaitu *jizyah shulhiyyah* dan *jizyah 'unwiyyah*. Pelaksanaan *jizyah* menurut pandangan Ibn Rusyd Al-Qurtubī sesuai dengan tinjauan *siyāsah al-māliyah*. Kebijakan pemerintah yang mewajibkan kafir *zimmi* mengeluarkan *jizyah* adalah bagian dari jenis kebijakan yang sifatnya politis menyangkut harta (*maliyah*), harta *jizyah* menjadi khas negara untuk kepentingan kemaslahatan rakyat, baik muslim maupun non-Muslim (kafir).

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt.yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: **“Konsep Jizyah Dalam Pandangan Ibn Rusyd Al-Qurtubī (Analisis Perspektif *Siyāsah Māliyah*)”**.

Penulis menyadari bahwa selesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari saran, petunjuk, bimbingan dan masukan dari berbagai pihak. Maka dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:


1. Rasa hormat beserta ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis ucapkan kepada Ibu Safira Mustaqilla, S.Ag.,MA. selaku pembimbing pertama dan Ibu Nahara Eriyanti, M.H. selaku pembimbing kedua yang sudah dengan ikhlas dan bersungguh hati dalam memotivasi penulis serta telah menyisihkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini.
2. Prof. Muhammad Siddiq, M.H., PhD, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Mumtazinur, S.IP., M.A dan Husni A. Jalil, M.A, selaku ketua dan sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara.

4. Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag.,M.H.I selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Tata Negara serta terimakasih juga kepada seluruh dosen-dosen yang mengajar dan juga staf pada Program Studi Hukum Tata Negara selama proses belajar mengajar.
5. Teristimewa kepada orang tua tercinta Ayah Rasibin, Ibu Selami, Abangku Tersayang Mawardi, A.Md.Kep. Kakak Tercinta Ns. Lia Purnama Sari, S.Kep. adik perempuan Asmaini, yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, pengorbanan, didikan, dukungan moral, finansial, motivasi dan do'a yang tiada hentinya agar penulis memperoleh yang terbaik, serta semua yang telah diberikan selama ini yang tidak ternilai harganya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Hukum Tata Negara.
6. Semua sahabat yang telah mendukung saya yaitu Issri Jaya, Rusni Yanti, Rauzatul Amna, Nur Vina, Laila Pitri, S.H. Miranda Mi'raj S.H. Nafisah, S.H. dan Rafiq Mutia Sari, S.H.
7. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
8. Kepada perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya.
9. Terimakasih untuk BTS. Kim Namjoon, Kim Soekjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, dan Jeon Jungkook yang selalu memberikan hiburan dan menjadi moodbooster disaat peneliti lelah, serta menjadi inspirasi saat peneliti mengerjakan Skripsi ini.
10. Seluruh pihak-pihak terkait yang tidak dapat penulis satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan, arahan dan kerjasama demi kelancaran penyusunan skripsi ini.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn.*

Banda Aceh, 17 Juni 2022
Penulis,

Juliani



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan	٢٤	م	m	

			titik di atasnya				
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	h	
13	ش	Sy		٢٨	ع	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ َ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ َ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ ِ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ ِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وِ ِ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمِيَ = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ رَوْضَةٌ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat keputusan penunjukkan pembimbing
2. Daftar Riwayat Penulis



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB SATU PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	5
E. Penjelasan Istilah	9
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB DUA KONSEP <i>JIZYAH</i> DALAM PEMERINTAHAN ISLAM	
A. Pengertian <i>Jizyah</i>	16
B. Dasar Hukum <i>Jizyah</i>	19
C. Kewajiban <i>Jizyah</i> terhadap Kafir <i>Žimmi</i>	25
D. Pendapat Fuqaha tentang Bentuk-Bentuk <i>Jizyah</i>	29
E. Konsep <i>Siyasah Māliyah</i>	31
BAB TIGA ANALISIS KONSEP <i>JIZYAH</i> DALAM PANDANGAN IBN RUSYDAL-QURṬUBĪ PERSPEKTIF <i>SIYĀSAH MĀLIYAH</i>	
A. Profil Ibn Rusyd Al-Qurṭubī	37
B. Pandangan Ibn Rusyd Al-Qurṭubī tentang Konsep <i>Jizyah</i> .	41
C. Dalil dan Metode <i>Istinbath</i> yang Digunakan Ibn Rusyd Al-Qurṭubī.....	47
D. Tinjauan <i>Siyāsah Māliyah</i> Terhadap Pelaksanaan <i>Jizyah</i> Dilihat Dari Pandangan Ibn Rusyd Al-Qurṭubī	49

BAB EMPAT PENUTUP	
A. Kesimpulan	52
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	54
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	58
LAMPIRAN.....	59



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam mengatur beberapa ketentuan menyangkut hubungan antara seorang muslim dan non-Muslim di dalam wilayah kekuasaan pemerintahan Islam (*dār al-salām*), seperti tata cara bergaul, bermuamalah dan melakukan transaksi lainnya. Non-muslim yang berada di dalam wilayah kekuasaan Islam, dan tunduk terhadap hukum-hukum Islam disebut dengan *ahlu zimmah* atau disebut juga kafir *zimmi*. Istilah *zimmiyyūn* atau kafir *zimmi* adalah orang-orang kafir selain Islam mendapat jaminan keamanan secara permanen dan tinggal berdampingan dengan kaum muslimin.¹

Hukum-hukum yang berlaku kepada *ahlu zimmah* relatif banyak, di antara yang berhubungan dengan konsep kenegaraan adalah kewajiban mereka di dalam mengeluarkan sebagian harta mereka dalam bentuk pajak, atau dalam istilah fikih disebut dengan *jizyah*. *Jizyah* berupa pajak yang dipungut dari rakyat yang bukan Islam (non-Muslim) merdeka dalam negara Islam, yang dengan pajak itu mereka mengesahkan perjanjian yang menjamin mereka mendapat perlindungan.

Dalam konsepnya, *jizyah* ini agak mirip dengan *kharaj*. Namun sebagian ulama memakai secara bergantian.² *Jizyah* adalah pajak yang diberikan kalangan ahlu kitab secara umum dibayarkan juga dibayarkan oleh kalangan Majusi dalam pandangan mayoritas fuqaha, kaum musyrikin dalam pendapat sebagian mereka, atau sebagai imbalan terhadap perlindungan yang diberikan kaum

¹Muhammad Yūsuf Mūsā, *Al-Madkhal li Dirāsah Al-Fiqh Al-Islāmī*, (Terj: Muhammad Misbah), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014), hlm. 121.

²Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam*, (Terj: R. Kaelan dan M. Bachrun), Cet. 8, (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyyah, 2016), hlm. 581.

muslimin pada mereka.³ Dalam pengertian yang lain, *jizyah* ialah pajak yang diwajibkan kepada masing-masing individu non-muslim yang berada di bawah pemerintahan Islam seperti ahlul kitab.⁴ Adapun *kharaj* sendiri lebih kepada pajak tanah atau pajak bumi.⁵ *Kharaj* lebih diartikan sebagai pajak khusus diambil dari hasil suatu tanah yang diperoleh dari orang kafir, baik karena pemerinaran maupun dengan melalui damai. Sementara *jizyah* adalah pajak yang dibayar oleh non-muslim yang berasal dari kalangan *zimmiyyun* (orang kafir yang mendapat perlindungan dari kaum muslimin).⁶

Dalam konteks sejarah, pelaksanaan pembayaran pajak atau *jizyah* sudah ada jauh sebelum Islam datang. Dalam hubungan internasional ketika itu, negara yang kalah wajib membayar upeti kepada negara yang menang. Negara-negara seperti Romawi, Persia dan Yunani mewajibkan penduduk negara yang mereka taklukkan untuk membayar pajak kepada mereka. Setelah datangnya Islam, upeti ini tetap dipertahankan.⁷

Mengacu kepada ulasan tersebut, para ulama menetapkan kewajiban pajak atau *jizyah* ini hanya bagi orang-orang non-Muslim yang berdamai dengan Islam (masyarakat Muslim). Dalam beberapa persoalan, para ulama berbeda pandangan mengenai hukum *jizyah*. Menurut sebagian ulama, seperti dipilih dalam mazhab Hanafi dan Maliki, bahwa hukum *jizyah* ini dikategorikan ke dalam tiga bentuk.⁸ Bentuk pertama adalah *jizyah 'unwiyah* (*jizyah* kompensasi) yang wajib terhadap orang-orang kafir harbi ataupun pemberontak setelah

³Raghib Al-Sirjani, *Qiṣṣah Andalus min Al-Fath̃ Ilā Al-Suqūf*, (Terj: Muhammad Ihsan & Abdul Rosyad Shidiq), Cet. 2, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 72.

⁴Ali Muhammad Al-Shallabi, *Biografi Umar bin Al-Khattab*, (Terj: Khoirul A. Harahap dan Akhmad Faozan), Cet. 2, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), hlm. 365.

⁵Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 326.

⁶Muhammad Sholahuddin, *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 69 dan 76.

⁷Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah...*, hlm. 326.

⁸Ibn Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtashid*, (Terj: Al-Mas'udah), Jilid 1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm. 706-707.

kekalahan mereka. Bentuk kedua adalah *jizyah ṣulhiyyah* (*jizyah* perdamaian), yaitu *jizyah* yang dibayar oleh orang-orang kafir sebagai imbalan perlindungan atau jaminan keamanan agar mereka tidak diserang oleh kaum muslimin. Bentuk ketiga adalah *jizyah ‘usyriyah* (*jizyah* sepuluh persen dari harta dari orang kafir). Bentuk ini masih diperdebatkan oleh para ulama.⁹

Namun demikian, sebagian ulama yang lainnya justru menyebutkan hanya dalam dua kategori saja. Pendapat ini dikemukakan dalam mazhab Malikiyah dan mazhab Hanabilah, dan sebagian ulama dari kalangan Hanafiah.¹⁰ Bentuk pertama ialah *jizyah* ketundukan yang disertai kerelaan perdamaian dalam pelaksanaannya yang kadarnya ditetapkan sesuai yang disepakati. Setelah itu, *jizyah* tersebut tidak boleh ditambah, tidak pula boleh dikurangi sebagai bentuk pelanggaran kepada perjanjian. Bentuk kedua ialah *jizyah* yang ditetapkan oleh imam atau pemimpin, ketika dia berhasil menaklukkan kaum kafir, menaklukkan negeri mereka serta menguasai semua milik mereka. *Jizyah* bentuk ini ditetapkan kadarnya dengan kadar tertentu baik mereka mau ataupun tidak, rela atau tidak. Kadar *jizyah* jenis ini ditetapkan pertahun adalah terhadap orang kaya sebesar 48 dirham, bagi orang pertengahan sebesar 24 dirham, dan juga kepada orang miskin yang mempunyai pekerjaan sebesar 12 dirham.¹¹

Berdasarkan permasalahan tersebut, tampak bahwa para ulama cenderung masih berbeda pendapat mengenai kriteria *jizyah*. Di dalam penelitian ini, secara khusus dianalisis pendapat Ibn Rusyd Al-Qurṭubī. Ibn Rusyd Al-Qurṭubī adalah ulama dari kalangan Malikiyah. Ibn Rusyd justru memilih pendapat yang kedua,

⁹*Ibid.*

¹⁰Yusuf Al-Qaradhawi, *Pengantar Politik Islam*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019), hlm. 186-187.

¹¹*Ibid.*

di mana *jizyah* dibagi ke dalam dua bentuk, yaitu *jizyah 'unwiyah* dan *jizyah al-ṣulhiyyah*.¹²

Ibn Rusyd mengakui bahwa ada juga yang berpandangan bahwa *jizyah* ini dibagi ke dalam 3 kriteria sebagaimana telah dikemukakan di atas. Hanya saja ia memilih pendapat yang menyebutkan bahwa *jizyah* dikelompokkan ke dalam dua bentuk.¹³ Menariknya, meskipun Ibn Rusyd merupakan ulama bermazhab Maliki namun ia tidak mengikuti pendapat yang berkembang dalam mazhabnya. Mazhab Maliki menetapkan *jizyah* dalam tiga kriteria,¹⁴ sementara Ibn Rusyd memandang *jizyah* dalam dua bentuk saja.¹⁵ Jadi secara manhaj dan aliran fikih, Ibn Rusyd Al-Qurṭubī telah menyimpang pendapat yang berkembang dalam mazhab Maliki yang *notabene* merupakan afiliasi mazhab beliau sendiri.

Dilihat dari aspek hukum pemerintahan dan tata negara di dalam perspektif Islam, penarikan *jizyah* ini adalah bagian dari bentuk pendapatan negara sifatnya tidak tetap. Penarikan *jizyah* sebagai pendapatan tidak tetap negara dalam konteks hukum Islam termasuk dalam kategori *siyāsah māliyah*. *Siyāsah māliyah* adalah politik hukum Islam yang berkenaan dengan harta kekayaan atau keuangan suatu negara, sumber-sumber keuangan negara, pajak, distribusi harta kekayaan negara dan sebagainya.¹⁶ Konsep *siyāsah māliyah* ini termasuk bagian dari konsep *fiqh* dalam makna yang luas yang mengerucut pada konsep *fiqh siyāsah* dan termasuk pada kategori yang khusus yaitu *siyāsah māliyah*.¹⁷ Melalui konsep ini, dipahami bahwa semua bentuk pendapatan dan pendistribusian keuangan negara termasuk dalam kajian *siyāsah*

¹²Ibn Rusyd Al-Qurṭubī, *Al-Muqaddimat Al-Mumahhidat*, (Tahqiq: Muhammad Hajji), Juz 1, (Beirut: Dar Al-Gharb Al-Islami, 1988), hlm. 368.

¹³Ibn Rusyd Al-Qurṭubī, *Bidayah Al-Mujtahid...*, Jilid 1, hlm. 706-707.

¹⁴*Ibid.*

¹⁵Ibn Rusyd Al-Qurṭubī, *Al-Muqaddimat Al-Mumahhidat...*, hlm. 368.

¹⁶Ridwan, *Fiqh Politi: Gagasan Harapan & Kenyataan*, (Jakarta: Amzah, 2020), hlm. 67.

¹⁷A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Edisi Revisi, Cet. 13, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), hlm. 55.

māliyah. Salah satu kajian penting konsep *siyāsah māliyah* ini adalah pemungutan dan penarikan *jizyah* oleh negara kepada nonmuslim yang berstatus *ahl al-zimmah*.

Penarikan *jizyah* dalam konsep *siyāsah māliyah* ini bagian dari pendapatan negara yang sifatnya tidak tetap, artinya bahwa ia hanya berlaku bagi masyarakat nonmuslim yang secara sadar dan tanpa paksaan menundukkan diri dalam negara dan pemerintahan Islam. Meskipun begitu, para ulama seperti telah dikemukakan di awal masih berbeda pendapat mengenai bentuk-bentuk *jizyah*. Pendapat Ibnu Rusyd sebelumnya cenderung berbeda dengan pendapat mayoritas ulama, hal ini berakibat kepada bagaimana sebenarnya mekanisme penarikan *jizyah* bagi umat nonmuslim. Kebijakan pemerintah dalam mengambil dan menarik *jizyah* terhadap kalangan nonmuslim tentu harus memperhatikan konsep *siyāsah māliyah* berikut dengan pertimbangan kemaslahatan. Oleh sebab itu, kajian ini penting dilakukan dan dianalisis secara sistematis dan logis.

Dilihat dari konsep negara bangsa (*nation state*), penentuan pajak terhadap warga negara juga menjadi salah satu bentuk pendapatan resmi negara yang akan didistribusikan untuk kepentingan umum. Namun demikian, konsep pajak ini atau *jizyah* memang tidak ditemukan dalam konteks *nation state*. Negara memberikan perlakuan yang sama terhadap warga negara terkait pajak, tidak ada perbedaan jenis pajak dari aspek perbedaan agama. Hanya saja, konsep pajak dalam konteks negara barang cenderung dibedakan dari aspek penghasilan individu masyarakat. Orang kaya dengan berbagai jenis fasilitas akan dikenakan pajak sesuai kekayaan yang dimiliki, yang ditujukan untuk perlindungan rakyat yang lemah. Negara di dalam kondisi tertentu dapat dan berkewajiban membatasi warga yang memiliki kekayaan yang melimpah dengan mewajibkan mereka untuk membayar pajak ke negara.¹⁸

¹⁸Edi S. Irianto&Syarifuddin Jurdi, *Politik Perpajakan Kontemporer: Pertautan Ekonomi, Politik, dan Demokrasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2022), hlm. 107.

Berdasarkan uraian di atas, maka menarik untuk diteliti lebih jauh tentang pendapat Ibn Rusyddengan beberapa pertimbangan. Pertama bahwa pendapat Ibn Rusyd cenderung berbeda dengan beberapa pendapat ulama mazhab lainnya, dan termasuk dengan pandangan mazhab Maliki yang *notabene* merupakan mazhab yang dianut Ibn Rusyd sendiri. Kedua, penting untuk melihat alasan logis dan pola penalaran yang digunakan Ibn Rusyd. Ketiga, *jizyah* merupakan salah satu aspek harta yang berkaitan dengan *siyāsah māliyah*, untuk itu menarik untuk dikaji dan diteliti lebih jauh konsep *jizyah* dalam kaitannya dengan *siyāsah māliyah*. Untuk itu, permasalahan tersebut diangkat dengan judul skripsi: *Konsep Jizyah dalam Pandangan Ibn Rusyd Al-Qurṭubī: Analisis Perspektif Siyāsah Māliyah*.

Berdasarkan uraian di atas, maka menarik untuk diteliti lebih jauh tentang pendapat Ibn Rusyddengan beberapa pertimbangan. Pertama bahwa pendapat Ibn Rusyd cenderung berbeda dengan beberapa pendapat ulama mazhab lainnya, dan termasuk dengan pandangan mazhab Maliki yang *notabene* merupakan mazhab yang dianut Ibn Rusyd sendiri. Kedua, penting untuk melihat alasan logis dan pola penalaran yang digunakan Ibn Rusyd. Ketiga, *jizyah* merupakan salah satu aspek harta yang berkaitan dengan *siyāsah māliyah*, untuk itu menarik untuk dikaji dan diteliti lebih jauh konsep *jizyah* dalam kaitannya dengan *siyāsah māliyah*. Untuk itu, permasalahan tersebut diangkat dengan judul skripsi: *Konsep Jizyah dalam Pandangan Ibn Rusyd Al-Qurṭubī: Analisis Perspektif Siyāsah Māliyah*.

B. Rumusan Masalah

Adapun pokok permasalahan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pandangan Ibn Rusyd Al-Qurṭubī tentang konsep *jizyah*?
2. Bagaimana tinjauan *siyāsah māliyah* terhadap pelaksanaan *jizyah* dilihat dari pandangan Ibn Rusyd Al-Qurṭubī?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu kepada rumsuan masalah sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan Ibn Rusyd Al-Qurṭubī tentang konsep *jizyah*.
2. Untuk mengetahui tinjauan *siyāsah māliyah* terhadap pelaksanaan *jizyah* dilihat dari pandangan Ibn Rusyd Al-Qurṭubī.

D. Kajian Pustaka

Penelitian tentang konsep *jizyah* telah dilakukan oleh beberapa penelitian, di antaranya dapat dikemukakan berikut ini.

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Akhmad Mamba'ul 'Ulum, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, tahun 2011, dengan judul: *Pemikiran Abdul Qadim Zallum tentang Jizyah dalam Islam*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Abdul Qadim Zallum memiliki suatu gagasan yang jelas mengenai konsep *jizyah* dalam sistem ekonomi Islam. Menurutnya Islam mempunyai konsep yang khas dan unik tentang *jizyah* (pajak). Ini berbeda dengan konsep pajak yang diterapkan dalam sistem kapitalisme khususnya tentang *jizyah*, di mana di dalam sistem kapitalisme yang diterapkan sebagian besar dunia dewasa ini, misalnya Indonesia yang mewajibkan *jizyah* (pajak) bagi setiap warga negara baik Muslim maupun non-muslim. Sementara, kewajiban tersebut berbeda dan bertolak belakang dengan *jizyah* (pajak) di dalam sistem Islam yang dijelaskan dalam konsep ekonomi Islam, dimana *jizyah* (pajak) hanya diwajibkan pada non-Muslim yang dikenal dengan istilah *ahlu zimmah*. *Jizyah* tersebut wajib kepada non-Muslim yang tinggal dan hidup di bawah kekuasaan Islam. Selain itu, setelah dilaksanakan

analisis hukum Islam, maka pemikiran Abdul Qadim Zallum terkait *jizyah* dalam Islam tidak bertentangan dengan konsep hukum Islam.¹⁹

Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Abd Kholik Khoerulloh, Omay Komarudindan Lukman Fauzi Abdillah pada Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dalam jurnal: *Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol. 7, Nomor 1, April 2020, dengan judul: *Konsep Pajak dalam Perspektif Abu Yusuf dan Syatibi*. Hasil penelitian ini menyimpulkan, *kharaj* merupakan iuran yang dikeluarkan masyarakat non-muslim atas tanah yang dimiliki sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. *Al-dharibah* merupakan pajak yang dipungut dari kaum muslimin yang memiliki kelebihan harta dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, pajak dipungut ketika keuangan negara di dalam kondisi defisit. Penerapan konsep *al-kharaj* hampir sama dengan penerapan pajak bumi dan bangunan di Indonesia. Namun, ada beberapa hal yang menjadi perbedaan dari kedua konsep pajak ini. Kemudian konsep *al-dharibah* mempunyai kesamaan dengan konsep.²⁰

Ketiga, Tesis yang ditulis oleh M. Fauzan Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan, tahun 2014 dengan judul: *Konsep Perpajakan Menurut Abu Yusuf*. Konsep perpajakan menurut Abu Yusuf yaitu dapat dilihat berdasarkan jenis pajaknya yaitu *kharj*, *fa'i*, *ghanimah*, *jizyah* dan *usyur*, yang semua dananya dikumpulkan di baitul mal dan kemudian dialokasikan kepada yang membutuhkan sesuai dengan jenis pajak. Besaran tarif yang dikenakan pada tiap jenis pajak yang dipungut dan pengawasan yang ketat terhadap para pemungut pajak untuk menghindari korupsi dan penindasan. Pajak menurut Abu Yusuf adalah kewajiban yang ditetapkan atas sumber harta yang diperoleh dari *kharaj* (pajak tanah yang dirampas dari tangan kaum kafir, baik

¹⁹Akhmad mamba'ul 'ulum, "Pemikiran Abdul Qadim Zallum tentang *Jizyah* dalam Islam", Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011, hlm.23.

²⁰Abd Kholik Khoerulloh, Omay Komarudindan dan Lukman Fauzi Abdillah, "Perpajakan Menurut Abu Yusuf", Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.

dengan peperangan maupun damai), *fa'i* (harta diperoleh tanpa melalui peperangan), *ghanimah* (harta yang diperoleh melalui peperangan), *jizyah* (pajak terhadap kaum non-Muslim), *usyur* (pajak yang dikenakan atas barang dagangan yang keluar masuk negara Islam). Dalil dan argumentasi Abu Yusuf dalam konsep perpajakan, khususnya untuk *jizyah* ialah surah At-Taubah ayat 29 dan hadis Rasulullah SAW yang menerangkan bahwa Rasulullah SAW telah mengambil *jizyah* dari orang-orang Majusi negeri Hajar dan argumentasi Abu Yusuf dalam hal *jizyah*, jika mereka mempunyai hewan ternak dan perhiasan dan lain-lain. Maka yang dihitung adalah harganya, dan *jizyah* tidak diambil berupa barang jika barang tersebut berupa bangkai, babi, dan khamar dikarenakan Umar melarang mengambil *jizyah* dari barang-barang tersebut.²¹

Keempat, Jurnal yang ditulis Muflikhatul Khairah, dalam Jurnal: *Al-Qānūn*, Volume 10, Nomor 2, Desember 2007, dengan judul: *Konsep Al-Jizyah dan Status Kewarganegaraan Non-Muslim dalam Prespektif Fikih Klasik*. Ketentuan syariah Islam tentang *jizyah* yang berkorelasi dengan status non-muslim (*zimmi*) memiliki dasar yang kuat dalam hukum Islam. Ketentuan *jizyah* tersebut merupakan produk fikih klasik dengan paradigma pemikiran fikih klasik pula yang tidak dapat dipandang dan dianalisis dengan barometer modern dengan merujuk pada prinsip *human rights*. Ketentuan *jizyah* sebagaimana ditunjukkan Al-quran dan Hadis tidak mengandung sedikitpun nilai diskriminatif apalagi memojokkan posisi pihak *zimmiyah*. Bahkan ia merupakan indikasi keadilan hukum Islam dalam memandang kesamaan derajat manusia. Hukum Islam, sebetulnya memberi ruang gerak kehidupan politik yang sangat lentur serta fleksibel, memberikan kesempatan hidup rukun dan damai di dalam persemakmuran secara *commonwealth* dengan berbagai ragam etnis dan agama sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Saw pada periode awal masyarakat Madinah yang berdasar pada *Madinah Charter* yang terdapat unsur persamaan

²¹Fauzan, "Konsep Perpajakan Menurut Abu Yusuf", Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2014, hlm. 158

dengan bentuk *NationState* di era kontemporer ini. Penyelewengan pada sebagian penguasa Islam mengenai perlakuan tidak adil pada kaum *zimmiyah* karena konfigurasi politik yang ia mainkan tidak dapat dijadikan indikasi untuk memberi justifikasi bahwa Islam telah berlaku tidak adil menyetujui diskriminatif dan bertentangan dengan prinsip-prinsip Hak-hak Asasi Manusia.²²

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Sayri, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya Tahun 2016 dengan judul penelitian: *Konsep Pengelolaan Pajak yang Adil Perspektif Ibnu Khaldun*. Temuan penelitiannya bahwa menurut Ibnu Khaldun apabila beban pajak ringan maka masyarakat akan antusias membayar pajak dan sebaliknya apabila beban pajak tinggi maka masyarakat enggan membayar pajak dan semangat kerja mereka akan menurun. Selain itu, petugas pajak harus diawasi supaya dana pajak tidak diselewengkan dan disalahgunakan karena akan menghambat pembangunan dan merugikan Negara. Pemikiran Ibnu Khaldun tentang pajak sangat relevan jika diterapkan pada kondisi saat ini dimana keadaan perekonomian yang lagi tidak stabil dan kurangnya antusias masyarakat dalam membayar pajak dan banyaknya yang tidak taat dalam membayar pajak sehingga pemerintah dapat mengeluarkan program Tax Amnesty untuk meringankan beban pajak yang ditanggung wajib pajak. Pemungutan dan juga penyaluran dana pajak harus efektif dan efisien agar mewujudkan masyarakat dan negara yang sejahtera, *baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur*.²³

Keenam, Jurnal yang ditulis Efendi Sugianto, dengan judul: *Sumber Pendapatan Negara Menurut Cendikiawan Muslim Imam Al-Mawardi*. Hasil penelitian ini bahwa pemikiran Al-Mawardi futuristis dan relevan untuk diterapkan pada konteks zaman sekarang ini karena tidak terlepas dari perkembangan sosial masyarakat dan kompleksitas permasalahan yang terjadi

²²Muflikhatul Khairah, "Konsep Al-Jizyah dan Status Kewarganegaraan Non-Muslim dalam Prespektif Fikih Klasik", *Jurnal: Al-Qānūn*, Vol 10, No 2, Desember 2007, hlm. 229.

²³Sayiri, "Pengelolaan Pajak yang Adil Perspektif Ibnu Khaldun", Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2016, hlm. 41.

pada masa beliau hidup, sehingga berpengaruh terhadap pemikiran mengenai sumber penghasilan negara yang lebih komprehensif. Dalam pengelolaan keuangan negara, Imam Al-Mawardi mengikuti konsep baitul mal. Baitul mal adalah satu lembaga negara yang mempunyai tugas khusus mengelola harta umat baik dari sumber pemasukan dan pengeluaran negara. Sumber pemasukan negara yaitu: zakat, *fai*, *ghanimah*, *al-kharaj*, dan *jizyah*, sedangkan sumber pengeluaran akan didistribusikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Pendapatan tersebut terlebih dahulu dikumpulkan di bait al-mal, kemudian dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan negara. Terkait sistem pembelanjaan Al-Mawardi mengklasifikasikan pengeluaran menjadi dua, yaitu pertama pembelanjaan terkait dengan sumber yang didapat seperti zakat, *ghanimah* dan *fa'i* yang pendistribusiannya harus disesuaikan dengan syariah. Kedua, pembelanjaannya membiayai para pegawai dan kemaslahatan umum.²⁴

E. Penjelasan Istilah

Penelitian ini mempunyai beberapa istilah penting yang perlu dijelaskan, yaitu konsep *jizyah* dan *siyāsah māliyah*.

1. Konsep *jizyah*

Istilah konsep atau *concept* (Inggris) berarti suatu istilah yang digunakan untuk menyatakan suatu gagasan abstrak yang dibentuk dengan cara membuat generalisasi dari bagian-bagian dan proses meringkaskan berbagai pengamatan yang berhubungan (saling berkaitan).²⁵ Dalam makna yang sederhana, konsep sama dengan pengertian ataupun rumusan

²⁴Efendi Sugianto, “Sumber Pendapatan Negara Menurut Cendekiawan Muslim Imam Al-Mawardi”.

²⁵Morissan, *Metode Penelitian Survei*, Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 62.

operasional.²⁶ Konsep juga berarti definisi khusus yang diberikan atas sesuatu yang diintegrasikan melalui proses abstraksi yakni menghilangkan (memisahkan) aspek realitas tertentu dari unit-unit mental yang beragamkemudian menjadi entitas mental yang baru, yang digunakan sebagai unit tunggal pemikiran.²⁷ Dengan demikian, istilah konsep di dalam penelitian ini dimaknai sebagai proses memberikan definisi terhadap sesuatu dan memberikan pemahamannya di dalam bentuk abstrak (tidak nyata) dan dalam bentuk teori-teori umum khususnya dalam masalah hukum *jizyah*.

Adapun *jizyah* secara umum dimaknai sebagai pajak yang diambilkan atau diperoleh dari non-muslim yang mendapat perlindungan dari pemerintah Islam.²⁸ Dalam pengertian yang lain, *jizyah* adalah pajak yang dipungut dari non-muslim yang memiliki kelayakan untuk membayarnya.²⁹ Dengan begitu, istilah *jizyah* dapat dimaknai sebagai pajak yang khusus diperoleh dari orang-orang non muslim yang mampu yang berada dalam wilayah kekuasaan Islam.

2. *Siyāsah māliyah*

Istilah *siyāsah āl-māliyah* tersusun dari dua kata, yaitu *siyāsah* dan *al-māliyah*. Kata *siyāsah* secara bahasa berasal dari *sasa*, bermakna mengatur, mengurus, memerintah, pemerintahan, politik, pembuatan kebijakan.³⁰ Yusuf Al-Qaradhawi menyebutkan sebagai kepemimpinan. Makna tersebut dikutip dari keterangan Ibn Munzir.³¹ Adapun *al-maliyah*, asalnya diambil dari kata

²⁶Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum & Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2018), hlm. 255.

²⁷Saidin, *Sejarah dan Politik Hukum Hak Cipta*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 35.

²⁸Ali Muhammad Al-Shallabi, *Biografi Umar...*, hlm. 365.

²⁹Solikin M. Juhro, Ferry Syarifuddin, dan Ali Sakti, *Ekonomi Moneter Islam: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 151.

³⁰Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Cet. 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 3.

³¹Yusuf Al-Qaradhawi, *Pengantar Politik Islam*, (Terj: Fu'ad Syaifuddin Nur), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019), hlm. 28.

dasar *mal*, artinya harta benda, kekayaan dan harta. Oleh sebab itu, *siyāsah āl-māliyah* secara umum bermakna pemerintahan yang mengatur mengenai keuangan negara atau hal yang menyangkut kas negara negara serta keuangan negara yang berasal dari pajak, zakat pada baitul mal yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Istilah *siyāsah māliyah* bermakna sebagai pemasukan, pengelolaan serta pengeluaran uang milik negara.³² *siyāsah māliyah* juga merupakan fiqh siyasah yang membidangisumber-sumber kekayaan negara dalamIslam dan pemberdayaannya.³³

Berdasarkan beberapa rumusan di atas dapat dipahami bahwa *siyāsah āl-māliyah* berkaitan erat dengan keuangan sebuah negara. Tentu permasalahan keuangan negara ini cakupannya relatif luas, baik mengenai sumber-sumber uang atau pendapatan negara, maupun menyangkut sistem pengeluaran dan juga cara-cara di dalam menanggulangi permasalahan keuangang negara.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian diperlukan di dalam suatu penelitian untuk menentukan cara dalam menemukan dan menyelesaikan suatu permasalahan. Metode adalah cara dalam suatu penelitian, sedangkan penelitian yaitu pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.³⁴

Jadi, metode penelitian adalah metode atau cara-cara dalam melakukan satu bentuk penelitian dan aktivitas penelitian. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu meneliti dan menelaah

³²Hasbi, *Pendidikan Agama Islam di Era Modern*, (Yogyakarta: Leutika Prio, 2019), hlm. 369.

³³Hasanuddin Yusuf Adan, *Eksistensi Kota Madani dalam Perspektif Siyāsah Syar’iyyah (Kajian Eksplisit Kota Madani Banda Aceh)*, dimuat dalam Jurnal “Media Syari’ah, Vol. 19, No. 2, 2017“. hlm.. 243.

³⁴Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 13.

pandangan tokoh terhadap satu masalah hukum. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum normatif (yuridis-normatif), bukan penelitian hukum empiris atau yuridis-empiris. Dalam penelitian hukum normatif, salah satu cirinya ialah bahan hukum yang digunakan adalah bahan kepustakaan. Dalam penelitian ini, juga digunakan bahan kepustakaan untuk memperoleh informasi-informasi hukum, khususnya pandangan Ibn Rusyd tentang konsep *jizyah*.

1. Pendekatan Penelitian

Sebagai satu penelitian hukum yang bersifat normatif yang berhubungan dengan konsep *jizyah* menurut Ibn Rusyd dilihat dari *siyāṣah māliyah*, maka penelitian ini berusaha memahami persoalan hukum (*legal issue*) secara lebih holistik. Untuk itu, di dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual adalah pendekatan dengan beranjak kepada pandangan-pandangan atau doktrin yang sesuai dengan isu hukum (*legal issue*) yang sedang dikaji, sehingga pandangan ataupun doktrin-doktrin hukum tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pijak untuk mampu menganalisis isu hukum yang dengan diteliti.³⁵ Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual yang dimaksud merupakan upaya melihat konsep-konsep hukum berikut pandangan hukum sehingga menjadi bagian dari suatu upaya menganalisis konsep *jizyah*.

2. Jenis Penelitian

Secara umum penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis/empiris.³⁶ Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang meneliti

³⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cet. 13, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 135.

³⁶Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm.

hukum dari perspektif dalam atau internal dengan objek penelitiannya ialah konsep-konsep hukum.³⁷ Di dalam konteks ini, konsep-konsep hukum yang dimaksud adalah konsep *jizyah*.

3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang diperlukan penelitian ini adalah kepustakaan. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara-cara yaitu mengelompokkan bahan data dalam tiga bahan hukum sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum pokok mengenai pendapat Ibn Rusyd mengenai konsep *jizyah*. Di antara kitab Ibn Rusyd yang menjadi bahan hukum primer adalah:
 - 1) Kitab: *Bidāyah Al-Mujtahid wa Nihāyah Al-Muqtaṣid*. Kitab ini ialah kitab fomonemal dan salah satu karya intelektual terbesar Ibn Rusyd, menjadi satu referensi hukum dalam berbagai permasalahan. Kitab ini terdiri dari dua jilid, pembahasan yang dijelaskan tidak hanya dalam satu pandangan saja tetapi menjelaskan pandangan-pandangan ulama. Untuk itu kitab ini bisa disebut kitab perbandingan mazhab, meskipun dalam masalah-masalah tertentu, Ibn Rusyd berusaha merajih ataupun menguatkan pendapat yang ia pilih.
 - 2) Kitab: *Al-Muqaddimāt Al-Mumahhidāt*. Kitab ini juga termasuk pada bidang fikih atau hukum Islam, yang terdiri dari 3 jilid. Kitab ini justru lebih spesifik menjelaskan pandangan Ibn Rusyd, dan perbandingan pandangan mazhab justru relatif sedikit disebutkan. Untuk itu, dapat dikatakan bahwa kitab tersebut berisi pemikiran-pemikiran Ibn Rusyd Al-Qurṭubī. Kitab ini bukan hanya menyebutkan pandangan logis saja tetapi disertai dengan dalil-dalil Alquran dan hadis.
 - 3) Kitab: *Al-Bayān wa Al-Taḥṣīl*. Kitab ini terdiri 20 jilid, yang berisikan pembahasan hukum-hukum Islam, mulai dari ibadah, munakahat, dan

³⁷I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 12.

jinayat, serta hukum-hukum lainnya. Kitab ini berisi pendapat Imam Malik, Sahnun dan pendapat ulama mazhab Maliki lainnya, kemudian diikuti pandangan Ibn Rusyd dan penjelasannya terhadap pandangan Imam Malik dan Sahnun.

Selain tiga kitab besar di atas, terdapat beberapa kitab Ibn Rusyd yang lainnya, seperti:

- 1) Kitab: *Fatāwā Ibn Rusyd*, yang ditahqiq (diperiksa) oleh Mukhtar bin Thahir Al-Talili.
 - 2) Kitab: *Al-Dharuri fi Ushul Al-Fiqh Aw Mukhtashar Al-Mushtashfa*, yang ditahqiq (diperiksa) oleh Jamaluddin Al-'Alawi.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung penjelasan tentang bahan hukum primer.
- c. Bahan hukum tersier, yang merupakan bahan hukum penyempurna yang mampu memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan juga sekunder.

Selain sumber-sumber data di atas, penelitian ini menggunakan data-data kepustakaan yang berhubungan dengan konsep jizyah, seperti misalnya dalam kitab karangan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Zad al-Ma'ad fi Hady Khair al-Ibad*, karya Wahbah al-Zuhaili, "*Fiqh Islami wa Adillatuh*", karya Muhammad Zuhaili, *al-Mu'tamad fi al-Fiqh al-Syafi'i*, kitab karangan Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, dan kitab-kitab lainnya yang relevan.

4. Teknik Analisis data

Data-data yang telah dikumpulkan dari sumber yang telah disebutkan di atas kemudian dilaksanakan analisis dengan cara menelaah melalui teori-teori hukum tata negara perspektif Islam ataupun fikih siyasah, khususnya *siyasahmaliyah*. Data penelitian dianalisis dengan cara *deskriptif-analisis*, yaitu upaya peneliti untuk dapat mendeskripsikan, ataupun menggambarkan permasalahan pembahasan penelitian, dan berusaha menelaahnya dengan teori-teori hukum yang dimuat dalam literatur hukum Islam.

5. Pedoman Penulisan Skripsi

Adapun teknik penulisan penelitian ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019. Sedangkan untuk terjemahan ayat-ayat al-Qur'an penulis kutip dari al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2012.

G. Sistematika Pembahasan

Bab satu merupakan pendahuluan, yang tersusun dari sub bab latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan konsep *jizyah* dalam pemerintahan islam, pengertian *jizyah*, dasar hukum *jizyah*, kewajiban *jizyah* terhadap kafir *zimmi*, dan pendapat fuqaha tentang bentuk-bentuk *jizyah*, konsep *siyāsah māliyah*.

Bab tiga merupakan analisis konsep *jizyah* dalam pandangan Ibn Rusyd Al-Qurṭubī perspektif *siyāsah māliyah*, yang terdiri dari profil Ibn Rusyd Al-Qurṭubī, pandangan Ibn Rusyd Al-Qurṭubī tentang konsep *jizyah*, tinjauan *siyāsah māliyah* terhadap pelaksanaan *jizyah* dilihat dari pandangan Ibn Rusyd Al-Qurṭubī.

Bab empat penutup, kesimpulan, saran.

BAB DUA

KONSEP *JIZYAH* DALAM PEMERINTAHAN ISLAM

Konsep *jizyah* adalah salah satu aspek penting yang diatur di dalam Islam, dan keberadaannya secara langsung bersentuhan dengan relasi antara warga dan pemerintah dalam suatu wilayah kekuasaan Islam. Pentingnya kajian terkait tema *jizyah* ini dapat diketahui dari intensitas ulama dalam membahas masalah ini pada literatur-literatur mereka. Untuk itu, agar lebih memahami konsep *jizyah* di dalam pemerintahan Islam, maka pembahasan ini ditulis dengan beberapa sub bab terdiri dari pengertian *jizyah*, dasar hukum *jizyah*, kewajiban *jizyah* terhadap kafir *zimmi*, pendapat fuqaha tentang bentuk-bentuk *jizyah*, dan diakhir pembahasan diuraikan konsep *siyāsah māliyah* yang secara langsung memiliki relasi dengan *jizyah*.

A. Pengertian *Jizyah*

Istilah *jizyah* (penulisan tanpa *italic* atau miring) pada asalnya diambil dari bahasa Arab yaitu *jizyah*, dengan penulisan yang sama setelah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, istilah *jizyah* dimaknai sebagai upeti atau pajak yang dikenakan kepada orang (negeri) bukan Islam oleh pemerintah (negeri) Islam yang menaklukkannya, terakhir dihapuskan Khalifah Umar bin Khatab.³⁸ Menurut *Kamus Bahasa Arab*, atau ditulis:

جَزِيَّةٌ: جَزَى، جَزَاءٌ (جِ جَزَى).³⁹

Kata tersebut memiliki beberapa arti, di antaranya upeti, pajak tanah, upah, dan balasan. Istilah *jizyah*, jika dilihat secara *lughawiyah*, seperti

³⁸Diakses melalui: <https://kbbi.web.id/jizyah>, tanggal 26 Februari 2022.

³⁹Achmad Warson Munawwar & Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir Indonesia-Arab Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 191.

dikemukakan di atas, merupakan turunan dari *jazā* atau *jazā'an*, sementara bentuk pluralnya *jizā*, memiliki beberapa pengertian yaitu mencukupi, memberi upah, atau menghukum, menempati, meminta upah, balasan,⁴⁰ disebut juga *compensate* atau kompensasi).⁴¹ Mengacu kepada beberapa makna bahasa tersebut, makna yang dimaksudkan dan dipakai dalam konteks hukum *jizyah* adalah pajak, upah, upeti, atau kompensasi.

Menurut makna *istilahiyah* (terminologi), terdapat beberapa definisi diulas oleh para ulama. Umumnya, *jizyah* dimaknai sebagai pajak yang harus dibayar oleh masyarakat non Muslim, atau dalam bahasa fikih sering disebut *kafir zimmy*, kepada negara Islam. Pada bagian ini, hanya dikutip lima definisi, sebagaimana dipahami berikut:

1. Imam Al-Mawardi menyebutkan, istilah *jizyah* atau *jazā*, bermakna sebuah imbalan, baik imbalan atas kekafirannya karena ia dipungut dari mereka itu sebagai bentuk penghinaan ataupun sebagai imbalan atas perlindungan yang kita berikan kepada mereka karena ia dipungut dari mereka dalam keadaan patuh.⁴²
2. Wahbah Al-Zuhaili mendefinisikan *jizyah* sebagai harta yang diambil dari ahli *zimmah* karena harta tersebut dapat melindungi (*tujzi'u*) mereka dari diperangi. *Jizyah* juga berarti pengganti atas perlindungan yang diberi oleh umat Islam kepada *ahlu zimmah*, sebagai pengganti atas ketidakikutsertaan mereka di dalam jihad, sebagai indikator konkret atas keberpihakan mereka terhadap negara Islam.⁴³

⁴⁰Askar, S. *Kamus Arab Indonesia Al-Azhar Terlengkap, Mudah, Praktis*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2010), hlm. 63-64.

⁴¹Cowan. J.M, (Ed), *Arabic English Dictionary*, 3th Edition, (New York: Spoken Language Services, 1976), hlm. 124.

⁴²Abi Al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah wa Al-Wilayat Al-Diniyyah*, (Terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman), (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 250.

⁴³Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani dkk), Jilid 8, Cet. 6, (Jakarta: Gema Insani Press, 2021), hlm. 58-59.

3. Menurut Sayyid Sabiq, *jizyah* merupakan sejumlah harta yang dibayarkan ahlu kitab yang mengikat perjanjian dengan kaum muslimin.⁴⁴ Penetapan *jizyah* sebagai pengganti kewajiban zakat yang diambil dari kaum muslimin dan dengan *jizyah* kedua kaum hidup berdampingan menjadi sama. Kaum muslimin dan para *ahlu zimmah* sama-sama berada di bawah naungan satu bendera, sama-sama memiliki hak yang diakui, dan sama-sama berhak atas fasilitas pemerintah.⁴⁵
4. Ali Muhammad Al-Shallabi secara singkat menyebutkan bahwa *jizyah* ialah sebagai kompensasi atau ganti dari jaminan keamanan.⁴⁶
5. Maulana Muhammad Ali menyebutkan, *jizyah* adalah pajak yang dipungut dari rakyat non Muslim merdeka dalam negara Islam, yang dengan pajak itu mereka mengesahkan perjanjian yang menjamin mereka mendapatkan satu perlindungan hukum, atau disebut juga dengan satu pajak yang dibayar oleh pemilik tanah.⁴⁷

Kelima definisi di atas terlihat berbeda dari aspek redaksinya, namun selalu dihubungkan dengan harta yang diambil dari non-muslim yang berstatus *zimmi*. Ahli *zimmah* atau *zimmiyyun* sendiri adalah orang-orang non-muslim yang ada di negara Islam (*darul Islam*) dengan mendapat jaminan keamanan secara permanen untuk tinggal berdampingan dengan umat Islam.⁴⁸ Dengan itu pula mereka terikat kewajiban hukum di negara Islam.⁴⁹ Dalam konteks ini

⁴⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Terj: Abu Aulia dan Abu Syaqqina), (Jakarta: Republika, 2018), hlm. 436.

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 437.

⁴⁶Ali Muhammad Muhammad Al-Shallabi, *Umar bin Khattab: Syakhshiyatuh wa 'Ashruh*, (Terj: Khoirul Amru Harahap dan Akhmad Faozan), Cet. 2, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), hlm. 373.

⁴⁷Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam*, (Terj: R. Kaelan dan M. Bachrun), Cet. 3, (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyyah, 2016), hlm. 581.

⁴⁸Muhammad Yusuf Musa, *Al-Madkhal Li Dirasah Al-Fiqh Al-Islami*, (Terj: Muhammad Misbah), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 121.

⁴⁹*Ibid.*

jizyah diperuntukkan dan diposisikan sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan kepada pemerintah kaum muslimin, demi menjamin keamanannya.

Menurut Yusuf Al-Qaradhawi, *ahlu zimmah* memiliki hak-hak yang mesti ditunaikan oleh pemerintah Islam, karena mereka diposisikan sebagai warga yang sama seperti kaum muslimin yang berstatus warga negara di negara Islam.⁵⁰ Hal ini juga diungkapkan oleh Nazaruddin Umar, hak-hak para *ahlul zimmah* memang dijamin oleh umat Islam. Jaminan keamanan atas nyawa mereka serta keluarga, baik dari ancaman orang Islam atau dari ancaman sesama orang kafir.⁵¹ Selain di dalam bentuk hak, *ahlu zimmah* juga memiliki kewajiban yang wajib ditunaikan, salah satunya *jizyah*.

Mengacu kepada uraian di atas, dapat dimengerti bahwa *jizyah* merupakan harta yang dikeluarkan oleh non-muslim untuk menjamin kehidupan mereka di dalam wilayah kekuasaan Islam, sehingga dengan jaminan itu mereka dinamakan dengan *ahlu zimmah*, merupakan orang yang mendapatkan jaminan keamanan dari pemerintah serta wajib tunduk dalam sistem pemerintahan Islam. Dalam arti yang lain, *jizyah* adalah harta dalam bentuk pajak dengan ukuran tertentu terhadap *ahlu zimmah* yang mendapatkan jaminan keamanan di dalam wilayah kekuasaan Islam.

B. Dasar Hukum *Jizyah*

Hukum *jizyah* pada prinsipnya hanya berlaku dalam konteks negara Islam (*dar al-Islam*), dengan begitu, konsep *jizyah* tidak berlaku di dalam pemerintahan yang tidak menganut sistem pemerintahan Islam. Lahirnya hukum *jizyah* muncul karena ada konsep *ahlu zimmah*, dan pada masa awal Islam, *ahlu zimmah* menjadi satu segmen yang mendapat perhatian khusus, meski secara

⁵⁰Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Al-Jihad: Dirasah Muqaranah lli Ahkamihi wa Falsafatihi fi Dhau' Alquran wa Al-Sunnah*, (terj: Irfan Maulana Hakim dkk), (Bandung: Mizan Pustaka, 2010) hlm. 750-751.

⁵¹Nazaruddin Umar, *Deredikalisasi Pemahaman Alquran dan Hadis*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014), hlm. 218.

terminologi, Alquran sendiri (sebagai sumber utama ajaran Islam) tidak menyebut istilah *ahlu zimmah* secara eksplisit, tetapi diakomodirdi dalam hadis (sumber kedua Islam).

Berbeda dengan istilah *jizyah* dengan derivasi dan turunan katanya, Alquran menyebutkan di dalam beberapa ayat. Adapun untuk istilah *jizyah*, hanya tercatat satu kali dalam QS. Al-Taubah [9] ayat 29:⁵²

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ
دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Perangilah orang-orang yang tidak beriman pada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidaklah beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberi Kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka di dalam keadaan tunduk (QS. Al-Taubah [9]: 29).

Ayat ini secara eksplisit menyebut istilah *jizyah*, yang asal istilahnya berarti jaminan atau pajak. Imam Al-Thabari dalam tafsirnya menyatakan, ayat tersebut mengandung informasi hukum mengenai perintah untuk memerangi orang yang tidak beriman, tidak taat kepada perintah Allah Swt ataupun tidak melaksanakan ketaatan sebagaimana yang dilaksanakan oleh kaum muslimin. Ayat ini khusus berlaku pada ahlul kitab, karena adanya penyebutan istilah “*al-lazina utul kitab*” (orang-orang yang diberikan al-Kitab kepada mereka), khususnya orang Yahudi dan Nasrani.⁵³ Cakupan makna ahlul kitab di sini menurut Jumhur Ulama Mazhab memang untuk dua kelompok itu saja,⁵⁴ meskipun ada pendapat lain menyebutkan Majusi juga termasuk ke dalam

⁵²Muhammad Fuad Abd Al-Baqi, *Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Faz Alquran Al-Karim*, (Kairo: Dar Al-Hadis, 1364), hlm. 170.

⁵³Ibn Jarir Al-Thabari, *Jami' Al-Bayan An Ta'wil Ayy Al-Qur'an*, (T.terj), Jilid 12, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 693.

⁵⁴Muhammad Galib, *Ahlul Kitab: Makna dan Cakupannya dalam Alquran*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2016), hlm. 31.

kelompok ahlul kitab, yang terakhir ini dipegang oleh mazhab Zahiri, terutama dikemukakan Ibn Hazm Al-Andalusi dari kalangan Zahiriyyah.⁵⁵

Imam Al-Qurthubi, informasi hukum yang muncul dalam ayat di atas terkait kekhawatiran kaum muslimin atas kemiskinan karena Allah Swt mengharamkan orang-orang kafir (termasuk di dalamnya ahlul kitab) mendekati Masjidil Haram. Oleh karena itu, Allah Swt menghalalkan mengambil *jizyah* atau pajak sebagai kompensasi atau ganti atas larangan berhubungan dagang dengan orang musyrik. Di samping itu, ayat tersebut juga memerintahkan untuk membunuh orang-orang kafir seluruhnya. Sebagai ganti dari hukum tersebut dibolehkan mengambil *jizyah* dari mereka.⁵⁶

Mengacu kepada dua penafsiran di atas, cukup jelas bahwa motivasi dasar pembolehan pengambilan *jizyah* dari kalangan non-Muslim, terutama ahlul kitab yang berstatus *kafir zimmi* (*ahlu zimmah* atau terkadang disebut *zimmiyyun*) ialah sebagai jaminan terhadap diri mereka untuk tidak diperangi, dan mendapat suatu jaminan perlindungan. Perlindungan di sini tentu dilakukan oleh pemerintah dan negara Islam (*dar al-Islam*).

Perlu juga dibahas, posisi hukum *jizyah* sebagaimana maksud ayat tersebut di atas bermakna hukum wajib. Dalam redaksi ayat:

...حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ...
 جامعة الزيتونة

...hingga mereka membayar jizyah (pajak)...

Jika dipahami ayat di atas secara redaksional dan tekstual, maka kewajiban membayar *jizyah* muncul dari potongan ayat di atas. Hanya saja, *jizyah* itu dibayar oleh ahlul kitab *ahlu zimmah* kepada pemerintah, bukan diambil atau ditarik paksa oleh pemerintah kepada ahlul kitab *ahlu zimmah*.

⁵⁵Ibn Hazm Al-Andalusi Al-Zahiri, *Al-Muhalla*, (Tahqiq: ‘Abd Al-Ghaffar Sulaiman Al-Busnadari), Juz 9, (Bairut: Dar Al-Kutb al-‘Ulumiyyah, 2003), hlm. 12.

⁵⁶Abi Bakr Al-Qurthubi, *Jami’ Al-Ahkam Alquran*, (t.terj), Jilid 8, (Jakarta: Pustaka Azam, 2011), hlm. 254.

Namun, dalam perspektif fikih (hukum), membayar *jizyah* juga berarti kewajiban untuk menarik dan mengambil (perbuatan aktif) pemerintah terhadap ahlul kitab. Artinya, pemerintah pada posisi ini bersifat aktif dengan mengambil, menggunakan kekuatan dan kekuasaannya, melalui pertugas khusus maupun oleh pemimpin secara langsung.

Kewajiban *jizyah* sebagaimana maksud QS. Al-Taubah [9] ayat 29 secara prinsip berlaku hanya jika non-muslim berada dalam kekuasaan Islam, dan tunduk terhadap hukum-hukum yang diberlakukan kecuali hal-hal yang berkisar prinsip akidah masing-masing. Yusuf Al-Qaradhawi menyebutkan kewajiban hukum atas *jizyah* ini berlaku ketika orang-orang kafir menundukkan diri pada pemerintahan Islam.⁵⁷ Di samping sebagai loyalitas dan ketundukan terhadap pemerintah Islam, kewajiban *jizyah* ini juga berlaku sebagai kompensasi karena mereka dibebaskan dari kewajiban militer.⁵⁸

Dasar hukum kewajiban *jizyah* juga mengacu kepada dalil hadis. Riwayat hadis tentang *jizyah* ini relatif banyak, bahkan ditemukan dan disebutkan dalam kitab-kitab hadis yang mayshur, seperti Shahih Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Ibn Majah, Al-Darimi, Ahmad, Malik, Daru Quthni, Hakim, dan banyak riwayat lain. Mengingat banyaknya riwayat hadis tentang *jizyah* ini, maka penulis hanya mengutip dua riwayat saja, satu dari Shahih Al-Bukhari dan satu lainnya dalam Shahih Muslim. Dalam riwayat Al-Bukhari, disebutkan bahwa Rasulullah Saw pernah menarik/mengambil *jizyah* dari orang-orang Majusi.

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَعَمْرٍو بْنِ أَوْسٍ فَحَدَّثْتُهُمَا بِجَالِهِ سَنَةَ سَبْعِينَ عَامَ حَجَّ مُصْعَبُ بْنُ الزُّبَيْرِ بِأَهْلِ الْبَصْرَةِ عِنْدَ دَرَجِ زَمْرَمَ قَالَ كُنْتُ كَاتِبًا لِحِزْبِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَمَّ الْأَخْنَفِ فَأَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةِ

⁵⁷Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Al-Jihad...*, hlm. 656.

⁵⁸Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 324.

فَرَّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ مِنَ الْمَحْجُوسِ وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ أَخَذَ الْجُزْيَةَ مِنَ الْمَحْجُوسِ حَتَّى شَهِدَ
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ.

Telah bercerita kepada kami Sufyan berkata aku mendengar Amar berkata; Aku pernah duduk bersama Jabir bin Zaid dan Amru bin Aus, lalu Bajalah bercerita kepada keduanya suatu peristiwa pada tahun tujuh puluh saat Mush'ab bin Az Zubair menunaikan ibadah hajji bersama dengan penduduk Bashrah. Ketika berada di sisi air zamzam, dia (Bajalah) berkata; Aku adalah juru tulis Jaz'i bin Mu'awiyah, paman Al Ahnaf. Kemudian datang surat perintah dari Umar bin Khaththab sebelum kematiannya yang berisi; "Pisahkanlah setiap orang yang memiliki mahram dari orang Majusi". Dan 'Umar belum pernah mengambil jizyah (upeti) dari Kaum Majusi hingga kemudian datang Abdur Rahman bin Auf bersaksi bahwa Rasulullah Saw pernah mengambil jizyah orang Majusi Hajar (HR. Al-Bukhari).

Hadis ini bercerita mengenai adanya kasus di mana Rasulullah Saw pernah mengambil *jizyah* dari orang Majusi. Bahkan, hadis di atas menjadi dalil hukum orang-orang Majusi (penyebah api) juga dikenakan kewajiban membayar *jizyah*. Ibn Hajar Al-Asqalanipada saat menjelaskan hadis tersebutjuga mengemukakan orang Majusi juga wajib membayar *jizyah*.⁵⁹ Artinya, kewajiban *jizyah* ini bukan hanya dibebankan kepada ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani, namun juga berlaku kepada Majusi, bahkan dalil inilah sebagai dasar sebagian kalangan ulama, terutama mazhab Zahiri, sehingga mereka memasukkan kalangan Majusi sebagai ahlul kitab,⁶⁰ hukum-hukum yang berlaku untuk ahlul kitab berlaku pula bagi orang-orang Majusi, seperti bolehnya menikahi wanita mereka,⁶¹ hukum-hukum menyangkut ahlul kitab lainnya, termasuk kewajiban *jizyah*.

Dasar hukumberikutnya dapat dikutip hadis riwayat Muslim yang relatif panjang berikut ini:

⁵⁹Ibn Hajar Al-Asqalani, *Fath Al-Bari Syarh Shahih Al-Bukhari*, (Terj: G. Abdi Umbar), Jilid 8, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), hlm. 239.

⁶⁰Muhammad Abu Zahrah, *Ibn Hazm: Hayatih wa 'Usrah, Ara'uh wa Fiqhuh*, (Bairut: Dar Al-Fikr al-'Arabi, 1954), hlm. 449.

⁶¹Ibn Hazm Al-Andalusi Al-Zahiri, *al-Muhalla...*, Juz 5, hlm. 372.

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَوْفٍ وَهُوَ حَلِيفُ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ إِلَى الْبَحْرَيْنِ يَأْتِي بِجِزْيَتِهَا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ صَاحِبُ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ وَأَمَرَ عَلَيْهِمُ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ فَقَدِمَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَسَمِعَتْ الْأَنْصَارُ بِقُدُومِ أَبِي عُبَيْدَةَ فَوَافُوا صَلَاةَ الْفَجْرِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انصرفت فتعرضوا له فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم ثم قال أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين فقالوا أجل يا رسول الله قال فأبشروا وأملوا ما يسركم فوالله ما الفمر أخشى عليكم ولكي أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم.

Dari Urwah bin Zubair bahwa Miswar bin Makhramah telah mengabarkan kepadanya bahwa Amru bin Auf sekutu bagi Amir bin Lu'ai, turut serta dalam perang Badar bersama Rasulullah Saw, telah mengabarkan padanya bahwa Rasulullah Saw mengutus Abu Ubaidah bin Al Jarrah ke Bahrain membawa jizyahnya dan Rasulullah Saw membuat perjanjian damai dengan penduduk Bahrain, beliau mengangkat Ala' bin Hadrami sebagai pemimpin mereka. lalu Abu Ubaidah datang membawa harta dari Bahrain dan kaum Anshar mendengar kedatangan Abu Ubaidah kemudian mereka shalat fajar bersama Rasulullah Saw se usai shalat Rasulullah Saw bergegas lalu mereka menghadang beliau, Rasulullah Saw tersenyum saat melihat mereka, setelah itu beliau bersabda: Aku kira kalian mendengar bahwa Abu Ubaidah datang membawa suatu. Mereka berkata: Benar wahai Rasulullah. Beliau bersabda: Bergembira dan berharaplah apa yang menggembirakan kalian, demi Allah bukan kemiskinan yang aku takutkan pada kalian, tapi aku takut dunia dibentangkan untuk kalian seperti halnya dibentangkan pada orang sebelum kalian, lalu kalian melombakannya seperti mereka melombakannya lalu ia membinasakan kalian seperti halnya mereka (HR. Muslim).

Dua riwayat hadis di atas penulis rasa cukup untuk menggambarkan tentang kewajiban hukum *jizyah* dalam Islam. Hadis-hadis yang serupa juga relatif cukup banyak, yang intinya menyebutkan adanya tindakan Rasulullah dan para sahabat mengambil *jizyah* dari kalangan non-Muslim kategori ahlul kitab, terutama pada *ahlu zimmah* yang mendapat perlindungan dari pemerintah Islam.

Namun begitu, mengenai kriteria yang mendapat kewajiban membayar *jizyah* ini, ulama tampak masih belum padu (berbeda pendapat). Karena, bagi sebagian ulama justru *jizyah* diberlakukan kepada ahlul kitab maupun bukan, baik Arab maupun non Arab.⁶² Untuk lebih jelasnya, kriteria orang-orang kafir yang dibebankan wajib *jizyah* ini akan dikemukakan pada sub bahasan “*Kewajiban Jizyah terhadap Kafir Zimmi*” berikut ini.

C. Kewajiban *Jizyah* terhadap Kafir *Zimmi*

Terdahulu, telah penulis singgung secara general terkait kewajiban *jizyah*, yaitu diperuntukkan hanya pada orang-orang kafir (orang non-Muslim) dan inipun dibatasi hanya kepada *ahlu zimimah*. Untuk itu, di sini, penulis akan menjelaskan secara parsial dan perinci, baik tentang kriteria kepada siapa peruntukannya, dan kadar *jizyah* yang diwajibkan itu. Secara hukum, para ulama tampak masih belum padu dalam melihat siapa saja yang dibebani kewajiban *jizyah*.

Sebelum dijelaskan lebih kewajiban *jizyah*, terlebih dahulu penting diulas secara singkat beberapa istilah penting untuk mengawali pembahasan ini. Istilah yang dimaksud ialah non-muslim, kafir, ahlul kitab, musyrik, dan *zimmi*. Istilah-istilah tersebut selalu dipakai dalam kitab-kitab fikih klasik maupun kontemporer saat menjelaskan hukum *jizyah*.

1. Non-muslim merupakan istilah yang umum digunakan di dalam peristilahan hukum di Indonesia atau Barat (*non-Moslem*), karena istilah non-muslim ini tidak ditemukan di dalam literatur fikih klasik. Non muslim dimaksudkan kepada orang-orang selain Islam, orang bukan Islam, bukan pemeluk agama Islam, misalnya pemeluk agama Kristen (Katolik-Protestan) atau Nasrani, Yahudi, Majusi, Shabi'in,⁶³ Hindu,

⁶²Ali Muhammad Al-Shallabi, *Daulah Hadisah Muslimah: Da'a'imuha wa Wazha'ifuha*, (Terj: Ali Nurdin), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), hlm. 301.

⁶³Nasaruddin Umar, *Islam Nusantara: Jalan Panjang Moderasi Beragama di Indonesia*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2019), hlm. 206.

Budha, Kong Hu Chu, Majusi, serta pemeluk agama lain selain Islam, termasuk pula seseorang yang tidak punya agama atau tuhan (ateis). Dalam bahasa lain, non-muslim juga disebut umat beragama selain Islam atau orang beragama bukan Islam, bahkan di Aceh, istilah terakhir ini dibakukan dalam Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat,⁶⁴ kemudian dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.⁶⁵

2. Istilah kafir terdiri dari huruf *ka*, *fa*, dan *ra*, artinya menutupi.⁶⁶ Dimaksud kafir karena orang-orang selain Islam menutup diri dari kebenaran Islam, dan dengan itu mereka tidak mau masuk ke dalam agama Islam. Kata kafir juga bermakna mereka yang menolak, menentang, mendustakan, ingkar dan bahkan anti kebenaran ajaran Islam. Secara etimologis, kafir berasal dari kata *kafara yakfuru kufran*, artinya menutupi.⁶⁷ Makna kafir pada dasarnya digunakan secara relatif luas, bahkan orang Islam yang sengaja tidak shalat dan tidak pula mengakui kewajiban shalat disebut kafir. Karena itu, dalam tulisan ini, makna kafir adalah semua orang yang bukan Islam, atau bukan beragama Islam, karena secara langsung mereka tidak mengakui, menutup diri dan tidak mengakui dan masuk ke dalam agama Islam. Atas alasan itu pula, penulis menyamakan makna kafir ini sebagai non-muslim seperti telah dijelaskan di awal, sehingga jika digunakan kata-kata kafir, maka dimaksud di sini adalah non-Muslim, dan begitu sebaliknya, istilah non-muslim juga digunakan untuk makna kafir.
3. Istilah ahlul kitab berarti orang-orang yang diberi kitab. Kata ahlul atau *ahl* artinya orang-orang, sementara kitab artinya kitab atau kitab suci.⁶⁸ Dalam kerangka fikih (produk hukum hasil pemahaman para ulama),

⁶⁴Pasal 5 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

⁶⁵Pasal 129 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

⁶⁶Muhammad Galib, *Ahlul Kitab...*, hlm. 106.

⁶⁷Nasaruddin Umar, *Deredikalisasi Pemahaman...*, hlm. 224.

⁶⁸Muhammad Galib, *Ahlul Kitab...*, hlm. 27.

terdapat dua pendapat dalam menentukan kategori ahul kitab. Menurut Jumhur Ulama Mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali, Al-Auza'i dan lainnya), ahl al-kitab hanya diperuntukkan kepada dua golongan saja, yaitu Yahudi dan Nashrani, sementara dalam pendapat mazhab Zahiri dan Abu Tsur, makna ahul kitab terdiri dari Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Mereka memasukkan Majusi sebagai ahul kitab karena hukum *jizyah* juga diberlakukan kepada kalangan Majusi sebagaimana telah disinggung sebelumnya.

4. Istilah berikutnya adalah musyrik, yaitu orang-orang yang menyekutukan Allah Swt selain ahul kitab. Sehingga, cakupan musyrik ini relatif lebih luas lagi ketimbang ahul kitab, yaitu semua orang yang bukan beragama Islam, bukan beragama Yahudi, Nasrani, dan (jika mengikuti pendapat AL-Zahiri) bukan pula orang Majusi. Termasuk orang musyrik di sini adalah penyembah patung, dan benda-benda langit, dan lainnya.
5. Istilah *zimmy* atau *zimmah* berarti jaminan, sementara *ahlu zimmah* berarti orang-orang yang mendapat jaminan keamanan dari pemerintah Islam.⁶⁹ Atas dasar itu, istilah *zimmy* ini menuntut konsep lainnya, yaitu *dar Islam* atau negara atau wilayah kekuasaan Islam.

Mengacu kepada uraian di atas, maka tampak ada perbedaan mendasar dari segi peristilahan, dan istilah atau kategori di atas juga sangat berhubungan dengan konsep hukum *jizyah*. Para ulama masih berbeda pendapat tentang siapa yang saja yang dibebankan kewajiban pembayaran *jizyah*. Yusuf Al-Qaradhawi sekurang-kurangnya membuat tiga kategorisasi pendapat yang berkembang dalam masalah ini, yaitu:⁷⁰

1. *Jizyah* hanya diambil dan dibebankan kepada orang-orang ahul kitab dan Majusi non-Arab, sesuai dengan ketentuan QS. Al-Taubah [9] ayat 29 dan

⁶⁹Muhammad Yusuf Musa, *Al-Madkhal li Dirasah...*, hlm. 121.

⁷⁰Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Jihad...*, hlm. 657.

riwayat hadis sebagaimana telah dikutip sebelumnya. Dalam pendapat ini, *jizyah* hanya berlaku khusus bagi ahlul kitab dan Majusi, dan inipun terbatas kepada orang-orang non-Arab (bukan Arab), yang berada di dalam wilayah kekuasaan pemerintahan Islam dan *zimmi*. Sementara pada orang ahlul kitab dari Arab, dan musyrik Arab, tidak dibebankan kewajiban *jizyah*.⁷¹

2. Pendapat kedua adalah bahwa *jizyah* hanya dibebankan kepada orang Arab yang berstatus ahlul kitab dan Majusi yang berada dalam wilayah kekuasaan pemerintahan Islam dan *zimmi*, bukan *harbi*. Dengan kata lain, *jizyah* tidak berlaku pada orang non-Arab, baik berstatus ahlul kitab maupun musyrik.
3. Pendapat ketiga, *jizyah* diberlakukan kepada orang kafir secara penuh atau non-Muslim secara keseluruhan yang berada di dalam jaminan perlindungan kekuasaan Islam (*zimmi*), baik berstatus ahlul kitab maupun musyrik, Arab maupun non Arab.⁷² Pendapat ini dipegang oleh Ibn Qayyim Al-Jauziyyah dalam kitabnya *Zad Al-Ma'ad*.⁷³

Selain pembagian di atas, penulis juga menemukan klasifikasi lainnya yang dikemukakan oleh Imam Al-Thabari, bahwa *jizyah* berlaku pada ahlul kitab, baik Arab maupun non Arab, dan termasuk kalangan Majusi berdasarkan sunnah Nabi. Pendapat ini dipegang oleh Imam Al-Syafi'i. Klasifikasi lainnya adalah terhadap orang musyrik, baik Arab maupun non-Arab, ini merupakan pendapat Al-Auza'i dan pendapat Malik.⁷⁴

Melihat kepada pendapat-pendapat di atas, maka klasifikasi dan kriteria dari orang yang diwajibkan memenuhi *jizyah* dibagi ke dalam lima penadnagan, yaitu sebagai berikut:

⁷¹*Ibid.*, hlm. 656.

⁷²*Ibid.*

⁷³Ali Muhammad Al-Shallabi, *Daulah Haditsah...*, hlm. 301.

⁷⁴Abu Bakr Al-Qurthubi, *Jami' Al-Ahkam...*, hlm. 255-256.

1. Orang Arab ahlul kitab dan Majusi
2. Orang Non-Arab ahlul kitab dan Majusi
3. Orang Arab maupun non-Arab, yang berstatus ahlul kitab saja.
4. Orang Arab maupun non-Arab, yang berstatus musyrik saja.
5. Orang Arab maupun non-Arab yang berstatus kafir seluruhnya, baik dalam kategori ahlul kitab maupun musyrik. Pendapat ini mencakup semua kriteria di atas serta mencakup semua orang kafir atau non-muslim yang beragama selain Islam.

D. Pendapat Fuqaha tentang Bentuk-Bentuk *Jizyah*

Para ulama bukan hanya berbeda pandangan di dalam hal kriteria siapa saja yang diwajibkan *jizyah*, ulama juga berbeda dalam masalah menetapkan bentuk-bentuk *jizyah*. Wahbah Al-Zuhaili,⁷⁵ dan Yusuf Al-Qaradhawi,⁷⁶ menetapkan 2 (dua) bentuk *jizyah*, dan dua bentuk itu mereka kutip dari pendapat Imam Hanafi sebagai berikut:

1. Bentuk pertama adalah *jizyah ṣulhiyah*, yaitu *jizyah* ketundukan disertai kerelaan dan perdamaian. Kadarnya sesuai dengan kesepakatan antara yang dibebani *jizyah* dengan pemerintah atau masyarakat muslim. Setelah adanya kesepakatan, pemerintah tidak boleh melanggar perjanjian terhadap jumlah atau kadar *jizyah*, baik menambah maupun menguranginya.⁷⁷
2. Bentuk kedua adalah *jizyah 'unwiyyah*, yaitu *jizyah* yang dibebankan pada orang-orang kafir atau non muslim (tergantung pada lima kriteria pendapat yang dibahas sebelumnya) pasca terjadinya perang dan umat Islam menang dalam peperangan tersebut. *Jizyah 'unwiyyah* ditetapkan

⁷⁵Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami...*, Jilid 8, hlm. 62.

⁷⁶Yusuf Al-Qaradhawi, *Siyasah Syar'iyah fi Dhau' Nushus Al-Syari'ah wa Maqashiduha*, (Terj: Fu'ad Syaifuddin Nur), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019), hlm. 186-187.

⁷⁷*Ibid.*

secara wajib oleh pemerintah atau negara, dan imam boleh menetapkan kadar *jizyah* tersebut, baik mereka rela maupun ridha. Mengenai jumlah atau kadarnya, kalangan ulama berbeda pendapat dalam beberapa pandangan dan spesifikasi kriteria kekayaan, seperti dapat dipahami berikut:

- a. Menurut mazhab Hanafi dan Hambali, kadar *jizyah 'unwiyah* ini harus dilihat dari tiga kriteria:
 - 1) Jika orang kaya (orang yang mempunyai harta 10.000 dirham lebih), pemerintah boleh menetapkan kadar *jizyah* hingga 48 dirham setiap tahunnya, baik dibayar secara kontan maupun angsuran untuk diambil setiap bulannya. Jadi setiap bulan dapat ditetapkan 4 dirham.
 - 2) Jika orang dengan ekonomi menengah (orang yang mempunyai harta 200 dirham lebih), maka imam dapat menetapkan kadar *jizyah* yaitu sebesar 24 dirham per tahun, baik dibayar secara angsur atau kontan.
 - 3) Jika orang dengan ekonomi miskin namun mempunyai pekerjaan (di dalam kategori memiliki harta di bawah 200 dirham atau orang yang tidak memiliki apa-apa tetapi masih bekerja), imam dibolehkan untuk menetapkan *jizyah* sebesar 12 dirham setiap tahun, dan dibayar secara angsuran sehingga untuk satu bulan dapat dikenakan 1 dirham.
- b. Menurut mazhab Maliki, orang yang mempunyai emas, maka *jizyah*-nya adalah 4 dinar per tahun, bagi yang memiliki harta perak, maka *jizyah*-nya adalah 40 dirham, ketentuannya tidak boleh ditambah dan dikurang sebab ketentuan bersifat pasti.
- c. Menurut mazhab Syafi'i, kadar minimal *jizyah* adalah 1 dinar.⁷⁸

⁷⁸Mushthafa Dib Al-Bugha, *Al-Tazhib fi Adillah Matn Al-Ghayah wa Al-Taqrīb*, (terj: Toto Edidarmo), (Jakarta: Mizan Publika, 2017), hlm. 547.

Selain dua pembagian bentuk *jizyah* di atas, para ulama lainnya membagi tiga jenis *jizyah*,⁷⁹ dua diantaranya seperti telah dikemukakan di atas dan ditambah bentuk ketiga yaitu *jizyah usyriyah* (*jizyah* sepuluh persen dari harta dari orang kafir).⁸⁰ Sebagian ulama yang lainnya justru menyebutkan hanya dalam dua kategori saja seperti tersebut sebelumnya. Pendapat ini juga dikemukakan dalam mazhab Malikiyah dan mazhab Hanabilah, dan juga sebagian ulama dari kalangan Hanafiah.⁸¹ Secara lebih perinci, alasan-alasan argumentatif, khususnya pendapat ulama akan dibahas dalam bab selanjutnya, khususnya pendapat Ibn Rusyd.

E. Konsep *siyāsah māliyah*

Konsep *siyāsah al-māliyah* mempunyai hubungan langsung dengan konsep *jizyah*. Konsep *siyāsah al-māliyah* membicarakan tentang harta dan pendapatan satu negara, dan salah satu pendapatan negara dalam konteks pemerintahan Islam ialah *jizyah*. Untuk mengawali pembahasan ini, maka perlu dikemukakan lebih dahulu pengertian istilah *siyāsah al-māliyah*, baik dari pengertian bahasa maupun dari sisi istilah. Istilah *siyāsah māliyah* tersusun dari dua kata, yaitu *siyasah* dan *al-maliyah*. Kata *siyasah* secara bahasa berasal dari istilah *sasa*, berarti mengatur, mengurus, memerintah, pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaannya. Yusuf al-Qaradhawi mengemukakannya sebagai kepemimpinan. Makna ini ia kutip dari keterangan Ibn Munzir.⁸² Jadi, kata *siyasah* secara bahasa dipahami sebagai suatu tindakan mengatur, mengurus dan memimpin berbagai urusan masyarakat secara bijak.

Menurut terminologi, terdapat banyak pengertian. Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan istilah *siyāsah* sebagai pengaturan perundangan yang diciptakan

⁷⁹Ibn Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtashid*, (Terj: Al-Mas'udah), Jilid 1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm. 706-707.

⁸⁰*Ibid.*

⁸¹Yusuf Al-Qaradhawi, *Siyasah Syar'iyah*..., hlm. 186-187.

⁸²Yusuf Al-Qaradhawi, *Siyasah Syar'iyah*..., hlm. 28.

untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan dan mengatur keadaan.⁸³ Abdul Manan mengemukakan berbagai pandangan ahli tentang makna politik, di antara tokoh yang ia kutip adalah Miriam Budiardjo, bahwa politik adalah kegiatan pada suatu sistem politik negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan. Daliar Noer menyebutkan politik adalah segala aktivitas atau sikap yang berkait dengan kekuasaan dan yang bermaksud untuk mempengaruhi, ialah dengan jalan mengubah atau mempertahankan suatu macam bentuk susunan masyarakat.⁸⁴ Di dalam catatan yang lain, Yusuf al-Qaradhawi mengemukakan bahwa kata *siyāsah* (politik) bermakna pelaksanaan sesuatu yang maslahat.⁸⁵

Terkadang, ulama memaknai istilah *siyāsah* dibarengi dengan pemaknaan *siyāsah al-syar'iyah*, maknanya pengelolaan masalah-masalah umum bagi suatu pemerintahan Islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan, terhindarnya kemudaratannya dari masyarakat Islam, dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam, dan prinsip-prinsipnya yang umum, meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama mujtahid.⁸⁶ Istilah *syariah* dalam konteks ini adalah hukum Islam.⁸⁷ Maknanya adalah apa yang disyariatkan Allah SWT kepada hamba-Nya baik berupa akidah, ibadah, akhlak, muamalah, atau aturan-aturan hidup manusia dalam berbagai aspek kehidupannya untuk mengatur hubungan ummat manusia dengan Tuhan dan mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia serta untuk mewujudkan kebahagiaan manusia di dunia dan diakhirat.⁸⁸

Adapun kata kedua ialah *al-māliyah*, yang asalnya diambil dari kata dasar *mal*, artinya harta benda, kekayaan dan harta. Oleh sebab itu, *siyāsah al-māliyah*

⁸³Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah...*, hlm. 4.

⁸⁴Abdul Manan, *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 2.

⁸⁵Yusuf Al-Qaradhawi, *Siyāsah Al-Syar'iyah...*, hlm. 28.

⁸⁶Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah...*, hlm. 5.

⁸⁷Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 26 dan 39.

⁸⁸Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 28.

secara umum bermakna pemerintahan yang mengatur mengenai keuangan negara atau hal yang menyangkut kas negara negara serta keuangan negara yang berasal dari pajak, zakat, baitul mal yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Istilah *siyāsah māliyah* bermakna hukum pemasukan, pengelolaan dan pengeluaran uang milik negara.⁸⁹ *siyāsah māliyah* juga merupakan fiqh siyasah yang membidangisumber-sumber kekayaan negara dalamIslam dan pemberdayaannya.⁹⁰ Definisi berikutnya sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Iqbal, bahwa *siyāsah al-māliyah* adalah salah satu bagian terpenting di dalam sistem pemerintahan Islam, karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara.⁹¹

Berdasarkan beberapa rumusan di atas, dapat dipahami bahwa *siyāsah al-māliyah* berhubungan erat dengan keuangan sebuah negara. Tentu permasalahan keuangan negara ini cakupannya relatif luas, baik mengenai sumber-sumber uang atau pendapatan negara, maupun menyangkut sistem pengeluaran dan juga cara-cara di dalam menanggulangi permasalahan keuangang negara.

Konsep *siyāsah al-māliyah* ini merupakan bagian dari konsep *siyāsah al-syar'iyah*. Oleh sebab itu, di dalam beberapa tulisan disebutkan istilah *siyāsah al-māliyah al-syar'iyah*. Hal ini selaras dengan keterangan Chuzaimah Batubara dan kawan-kawan, bahwa konsep *siyāsah syar'iyah* meliputi delapan unsur yaitu salah satunya adalah *siyasah al-maliyah al-syar'iyah*.⁹² Konsep *siyasah maliyah* ini meliputi berbagai cakupan yang relatif luas di antaranya menyangkut:⁹³

⁸⁹Hasbi, *Pendidikan Agama Islam di Era Modern*, (Yogyakarta: LeutikaPrio, 2019), hlm. 369.

⁹⁰Hasanuddin Yusuf Adan, *Eksistensi Kota Madani dalam Perspektif SiyasahSyar'iyah*, Jurnal "MediaSyari"ah, Vol. 19, No. 2, 2017. hlm.. 243.

⁹¹Muhammad Iqbal, *Fiqh...*, hlm. 318.

⁹²Chuzaimah Batubara, Iwan, dan Hawari Batubara, *Handbook Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 153.

⁹³Wahyuddin, dkk., *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Grasindo Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004), hlm. 127.

1. Prinsip-prinsip kepemilikan harta.
2. Tanggung jawab sosial yang kokoh, tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat dan sebaliknya.
3. Zakat, hasil bumi, emas dan perak, ternak dan zakat fitrah.
4. Kharaj (pajak).
5. Harta peninggalan dari orang yang tidak meninggalkan ahli waris.
6. Jizyah (harta temuan).
7. Ghanimah (harta rampasan perang).
8. Bea cukai barang impor.
9. Eksploitasi sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.

Konsep *siyasaḥ maliyah* juga terdiri dari berbagai sumber-sumber ekonomi Negara Islam yang dapat memberdayakan masyarakat Islam, di antaranya:⁹⁴

1. Zakat bermakna suci, berkembang, berkah, tumbuh, bersih dan baik.
2. *Jizyah* (sebagaimana telah dijelaskan terdahulu).
3. Shadaqah (berinfaq pada jalan Allah) adalah pemberian cuma-cuma oleh seseorang kepada orang lain.
4. *Kharaj*, merupakan sejenis pajak yang dikenakan terhadap hasil produksi pertanian non muslim dalam negara Islam seumpama pembayaran, *Usyr* oleh orang-orang Islam terhadap negaranya.
5. *Usyr* merupakan pembayaran sepuluh persen kepada negara Islam dari hasil cocok tanam dengan mengharapkan siraman hujan orang-orang Islam disebut *Usyr*. Namun kalau tanaman tersebut diairi seperti dengan irigasi dan seumpamanya, maka bayarannya mencapai 20 %. Bayaran tersebut disetor kepada Baitul Mal agar didistribusikan untuk kesejahteraan negara dan penghuni negara Islam yang terdiri dari orang yang memerlukannya

⁹⁴Hasanuddin Yusuf Adan, *Eksistensi Kota...*, hlm. 243-249.

dalamkacamata agama baik secara individu maupun untuk ummahsecara keseluruhan.

6. *Khums/ghanimah* ialah satu prosentase tertentu yang didapatkanseseorang tentara Islam sebagai ghanimah pascaperang dengan orang kafir dan juga memperoleh kemenangan terhadapmereka disebut Khumus.Sama halnya dengan kepastian sesuatuprosentase dari hasil sumber daya alam seperti mineral, petroleumdand juga natural tersembunyi lainnya yang dimiliki oleh seseorangindividu juga disebut Khumus.
7. *Fa'i* ialah kekayaan yang diperoleh dari kekuatanmusuh tanpa terjadinya peperangan dengan mereka. Perolehan tersebut juga kembali ke Baitul Mal untuk didistribusikan terhadap kebutuhan-kebutuhan ummat. Ada sedikit perbedaan antara *fa'i* dengan *ghanimah* atau *khums*, di mana *faii* diperoleh tanpa peperangan sementara *khums* ataupun ghanimah diperoleh dari hasil peperangan dengan orang kafir setelah mereka kalah perang.
8. *Dharaa'ib* merupakan pajak umum untuk membela warga negara Islam dari serangan tiba-tiba pihak musuh dan juga dikumpulkan untuk kepentingan-kepentingan umum lainnya dari warga negara tersebut terutama yang berhubungan dengan kejadian-kejadian darurat.
9. *Waqaf* ialah semacam pemberian ikhlas karena Allah yang mengharapakan pahala dari Allah swt oleh seseorang kepada pihak-pihak tertentu, seperti pemberian tanah (*waqaf*) kepada masjid, menasah, dayah, Baitul Mal dan sebagainya.
10. *Usyur* merupakan pajak atau penghasilan yangdikumpulkan dari hasil pendapatan perdagangan dan bisnis yangdikeluarkan oleh seluruh warga negara Islam terlepas dari agamadan kepercayaan mereka. Pendapatan ini juga dikumpulkan dalamBaitul Mal sebagai perbendaharaan negara Islam.
11. *Kira al-ardh* adalah inkam yang dihasilkan daripada pemerintah atau kerajaan yang juga dikumpulkan dan diurus oleh Baitul Mal.

12. *Amwal al-fadhilah*. Setiap inkam dari pemerintah yang dimiliki dari sumber-sumber alami disebut Amwaal al-faadhilah. Dan ia nya kembali ke Baitul Mal.⁹⁵

Mengacu kepada penjelasan di atas, sumber keuangan dan pemasukan dari harta negara diperoleh melalui berbagai cara dan dihasilkan dari berbagai sumber. *Jizyah* menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Konsep *siyāsah al-māliyah* tentang *jizyah* ini meliputi tata cara penarikan dan pemungutan. Dalam kajian *siyāsah al-māliyah*, *jizyah* menjadi sumber pemasukan khas negara yang sifatnya kontinu dan berkelanjutan diperoleh dari kalangan non-muslim. Berbeda dengan jenis harta-harta lainnya seperti sedekah, wakaf, ataupun harta rampasan perang, keberadaannya hanya di dalam kondisi tertentu saja. Misalnya harta sedekah dan waqaf hanya ada apabila terdapat orang yang bersedekah dan berwakaf, karena sifatnya tidaklah wajib.

⁹⁵*Ibid.*

BAB TIGA

ANALISIS KONSEP *JIZYAH* DALAM PANDANGAN IBN RUSYD AL-QURṬUBĪ PERSPEKTIF *SIYĀSAH MĀLIYAH*

Sebagaimana telah disinggung pada bab awal penelitian ini, bab ini secara khusus menelaah pandangan Ibn Rusyd terkait konsep *jizyah* yang diketahui Ibn Rusyd berbeda pandangan dengan pendapat kebanyakan ulama. Pada bab ini akan dikemukakan pembahasan yaitu profil Ibn Rusyd, pandangan Ibn Rusyd Al-Qurṭubī mengenai konsep *jizyah*, dalil dan metode *istinbath* yang digunakan Ibn Rusyd Al-Qurṭubī, dan tinjauan *siyāсах māliyah* terhadap pelaksanaan *jizyah* dilihat dari pandangan Ibn Rusyd Al-Qurṭubī.

A. Profil Ibn Rusyd Al-Qurṭubī

Ibn Rusyd merupakan salah satu tokoh ulama kenamaan yang mempunyai andil dalam mewarnai keilmuan ke-Islaman. Ibn Rusyd salah satu di antara ulama yang bermazhab Maliki yang terbilang mampu mempertahankan kenamaannya di tengah masyarakat muslim, bahkan masyarakat non-muslim sendiri mengenal Ibn Rusyd dengan sebutan Averroes. Ibn Rusyd dikenal sebagai filsuf muslim Barat dan ia lahir di Tahun 520 H atau 1126 M di Eropa, yaitu Cardova, atau sekarang disebut Spanyol, dan ia wafat pada Tahun 595 H atau bertepatan pada Tahun 1198 M. Ibnu Rusyd hidup pada dua masa kerajaan di Andalusia-Spanyol, Murabithun dan Muwahhidun. Dia dibesarkan dalam keluarga yang menaruh perhatian pada ilmu pengetahuan dan terutama fikih.⁹⁶ Dalam catatan Afrizal, bahwa keluarga Ibn Rusyd memiliki tradisi dan peran intelektual yang besar dan mempunyai keahlian yang diakui dan disegani dan kakeknya dari pihak ayah merupakan seorang hakim agung di Cordova.⁹⁷

⁹⁶Aksin Wijaya, *Teori Interpretasi Ibn Rusyd: Kritik Ideologis Hermeneutis*, (Yogyakarta: LkIS, 2009), hlm. 256.

⁹⁷Afrizal M., *Ibn Rusyd: Tujuh Perdebatan Utama dalam Teologi Islam*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006), hlm. 18.

Ibn Rusyd mempunyai nama lengkap yaitu Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd.⁹⁸ Ada juga yang menambah depan nama beliau yaitu Abu Ya'la al-Walid.⁹⁹ Sementara di akhir nama beliau ditambah dengan sebutan al-Syahir bi al-Hafid.¹⁰⁰ Sebutan Ibn Rusyd merupakan sebutan yang populer dalam khazanah keilmuan Islam, sementara dalam khazanah Barat lebih dikenal dengan sebutan Averroes. Begitu Populernya Ibn Rusyd di kalangan Barat, sehingga pada Tahun 1200-1650 ada sebuah gerakan yang disebut dengan Averroisme yang berusaha mengembangkan pemikiran-pemikiran dari Ibn Rusyd dalam kancah keilmuan Barat.¹⁰¹

Ibn Rusyd tumbuh dan hidup dalam keluarga yang besar ghairahnya pada ilmu pengetahuan. Hal itu terbukti, Ibn Rusyd bersama-sama merevisi buku Imam Malik, *al-Muwaththa*, yang dipelajarinya bersama ayahnya Abu Al-Qasim dan ia menghapalnya. Ibn Rusyd mempelajari Matematika, Fisika, Astronomi Logika, Filsafat dan ilmu pengobatan. Sebagai seorang berasal dari keturunan terhormat, dan keluarga ilmunan terutama Fikih, maka saat dewasa ia diberikan jabatan untuk pertama kalinya yakni sebagai hakim Tahun 565H/1169 M, di Seville. Kemudian iapun kembali ke Cordova, sepuluhtahun di sana, Ibn Rusyd diangkat menjadi *qadhi*. Selain itu, Ibn Rusyd juga pernah menjadi dokter Istana di Cordova, dan sebagai seorang filosof dan ahli dalam hukum yang mempunyai pengaruh besar dikalangan Istana, terutama zaman Sultan Abu Yusuf Ya'qub al-Mansur.¹⁰² Dalam bidang Fikih, Ibn Rusyd diasosiasikan sebagai ulama yang menganut pemikiran mazhab Maliki. Jamal Ghofir

⁹⁸Muhammad Iqbal, *Ibn Rusyd dan Averroesme: Pemberontakan terhadap Agama*, Edisi Revisi, (Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2011), hlm. 33.

⁹⁹Ahmad Zainul Hamdi, *Tujuh Filsuf Muslim: Pembuka Pintu Gerbang Filsafat Barat Modern*, Cet. 2, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2010), hlm. 189.

¹⁰⁰Humadi al-Abidi, *Ibn Rusyd wa Ulum al-Syari'ah Islamiyyah*, (Damaskus: Dar Wahyil Qalam 2014), hlm. 9.

¹⁰¹Muhammad Iqbal, *Ibn...*, hlm. 4-5.

¹⁰²Faturohman, *Ibn Rusyd & Pemikirannya*, Jurnal: "Tsarwah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam", Volume 1, Nomor 1, (Januari-Juni, 2016), hlm. 111.

menyebutkan salah satu karya fikih Ibn Rusyd yang menjadi bahan pegangan di dalam mazhab Maliki adalah *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*.¹⁰³

Sebagai seorang filosof, pengaruhnya dikalangan Istana tidak disenangi oleh kaum ulama dan kaum fuqaha. Sewaktu timbul peperangan antara Sultan Abu Yusuf dan kaum Kristen, keadaan menjadi berubah, Ibn Rusyd disingkirkan oleh kaum ulama dan kaum fuqaha. Ia dituduh membawa aliran filsafat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, akhirnya Ibn Rusyd ditangkap dan diasingkan di suatu tempat yang bernama Lucena, daerah Cordova. Oleh sebab itu, kaum filosof tidak disenangi lagi, maka timbul pengaruh kaum ulama dan kaum fuqaha. Ibnu Rusyd sendiri kemudian dipindahkan ke Maroko dan meninggal di sana dalam usia 72 tahun pada Tahun 1198 M.¹⁰⁴

Berdasarkan uraian singkat di atas, dapat diketahui bahwa Ibn Rusyd ialah ulama mazhab Maliki yang luas ilmunya. Bukti keilmuan beliau ialah banyaknya guru besar yang mendidiknya, dan melahirkan pula murid-murid yang memiliki keluasan ilmu. Tidak hanya itu, Ibn Rusyd juga mengeluarkan karya-karya besar yang bisa dibaca hingga saat ini. Guru-guru Ibn Rusyd yaitu:

1. Ayahnya sendiri yaitu Abu Qasim
2. Abi Marwan al-Balansy
3. Abu Ja'far Harun
4. Al-Hafidz Ibnu Muhammad bin Rizq
5. Abu Al Qosim bin Basywal
6. Abu Ja'far bin Abdul Aziz
7. Abu Abdillah Al Maziny
8. Abu Marwan bin Murroh
9. Abu Bakar Samhun
10. Abu Ja'far Harun

¹⁰³Jamal Ghofir, *Biografi Singkat Ulama Ahlussunnah Wal Jamaah Pendiri dan Penggerak NU*, Cet. 2, (Jawa Timur: GP Ansor Tuban, 2013), hlm. 210.

¹⁰⁴Faturohman, *Ibn...*, hlm. 111.

Selain guru, Ibn Rusyd juga melahirkan banyak murid, di antaranya:

1. Abu Muhammad Al Hautillah
2. Abu Al Hasan bin Sahal bin Malik
3. Abu Ar Rabi' bin Sahal
4. Abu Bakar bin Jahur
5. Abu Al Qasim bin Al Tulaisan
6. Al-Ustadz Abu Bakar bin Yahya Al Qurtuby
7. Abu Ja'far Ahmad bin Sabiq

Keluasan ilmu Ibn Rusyd juga bisa dibuktikan dengan beberapa karya monumentalnya yang dapat dinikmati dan dibaca hingga saat ini, baik di bidang fikih atau hukum Islam, dan beberapa bidang ilmu lainnya, yaitu sebagai berikut:

1. Kitab: *Tahafut al-Tahafut*
2. Kitab: *Fash al-Maqal fi ma bain al-Hikmat wa al-Syari'ah min al-Ittishal.*
3. Kitab: *Al-Kasyf 'an Manahij al-Adillat fi 'Aqa'id al-Millat.*
4. Kitab: *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid.*
5. Kitab: *al-Muqaddimat al-Mumahhidat li Bayan Ma Iqtadhatuh Rusum al-Mudawwanah Min al-Ahkam al-Syar'iyyat wa al-Tahshilat al-Muhkamat li Ummahat Masa'iluha al-Musykilat.*
6. Kitab: *al-Bayan wa al-Tahshil wa al-Syarh wa al-Tawjih wa al-Ta'lil fi Masa'il al-Mustakhrajah.*
7. Kitab: *Fatawa Ibn Rusyd.*¹⁰⁵

Selain kitab-kitab di atas, masih ada beberapa tulisan beliau, dan intinya Ibn Rusyd adalah salah satu ulama yang relatif cukup produktif. Dalam konteks fikih Islam, kitab *Bidayah Al-Mujtahid* merupakan salah satu kitab yang masyhur, dan dapat dikatakan sebagai kitab perbandingan mazhab, karena di dalamnya dimuat bukan hanya pandangan mazhab Maliki, yang notabene

¹⁰⁵Faturohman, *Ibn Rusyd...*, hlm. 111.

menjadi afiliasi beliau, tetapi dikemukakan juga pandangan ulama mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali, termasuk beberapa pandangan ulama mazhab lainnya seperti mazhab Al-Zahiri. Selain kitab *Bidayah Al-Mujtahid*, kitab fikih lainnya yaitu *Al-Muqaddimat* dan kitab *Al-Bayan wa Al-Tahshil*.

Pandangan Ibn Rusyd tentang *jizyah* yang menjadi fokus masalah penelitian ini juga dimuat di dalam tiga kitab di atas (*Bidayah Al-Mujtahid*, *Al-Muqaddimat*, dan *Al-Bayan*), di samping juga beberapa kitab lain. Secara khusus, pandangan Ibn Rusyd dalam masalah ini akan dikemukakan pada pembahasan berikut, baik pandangan, dalil dan metode atau pola penalaran yang ia gunakan.

B. Pandangan Ibn Rusyd Al-Qurṭubī tentang Konsep *Jizyah*

Ibn Rusyd merupakan salah satu ulama yang *concern* membahas mengenai masalah hukum *jizyah*. Hal ini cukup beralasan, bukan hanya karena *jizyah* adalah suatu bentuk harta yang dapat dikelola untuk kepentingan masyarakat, tetapi juga karena tema tentang hukum *jizyah* ini bersentuhan langsung dengan sikap Islam terhadap non-muslim, terutama kelompok *ahlu zimmah*, yaitu orang yang secara nilai hukum mendapat perlakuan khusus berupa jaminan keamanan, keselamatan atas diri dan harta dari pemerintah dan masyarakat muslim.

Dalam aspek yang lain, Ibn Rusyd sendiri secara langsung mengomentari pentingnya pembahasan *jizyah* ini dalam fatwanya, bahwa hukum terhadap *ahlu zimmah*, di antaranya melakukan transaksi jual beli dengan mereka, atau hukum *jizyah* terhadap mereka, di mana *jizyah* tersebut bagian dari upaya untuk memberi perlindungan dan untuk kemaslahatan *ahl zimmah*.¹⁰⁶ Ini menandakan bahwa Ibn Rusyd memberikan perhatian dalam masalah-masalah *furu'* (cabang), termasuk dalam aspek konteks *jizyah* bagi kafir *zimmi* (*ahlu zimmah*). Dalam

¹⁰⁶Ibn Rusyd Al-Qurṭubī, *Fatawa Ibn Rusyd*, (Bairut: Dar Al-Gharb Al-Islami, 1987), hlm. 229.

masalah ini, ada dua poin penting yang menjadi basis utama dari pemikiran Ibn Rusyd, yaitu mengenai syarat peruntukan kewajiban *jizyah*, dan bentuk-bentuk *jizyah*. Kedua masalah ini tampak menjadi poin dialog para ulama.

1. Syarat-Syarat Kejiwaan *Jizyah*

Konsep *jizyah*, biladitinjau dalam perspektif fikih, tampak diasosiasikan dalam aspek relasi antara muslim dan non-muslim yang berstatus *ahlu zimmah*, dan termasuk ke dalam kewajiban yang harus mereka tunaikan. Pada posisi ini, ulama cenderung sepakat, bahkan kewajiban *jizyah* dijadikan sebagai jaminan bagi diri mereka atas perlindungan dan keselamatan jiwa serta harta mereka. Bagaimana pun, hukum *jizyah* telah digariskan secara tegas melalui QS. Al-Taubah [9] ayat 29 sebagaimana sudah dikemukakan pada bab sebelumnya. Meskipun demikian, para ulama tidak padu dalam beberapa hal, salah satunya adalah menyangkut syarat-syarat kewajiban *jizyah*.

Menurut Ibnu Rusyd, salah satu syarat terpenting di dalam pengambilan harta melalui pola hukum *jizyah* ini ialah harus dari orang yang berstatus *ahlu zimmah*, artinya orang yang mendapat perlindungan dari negara Islam, bukan kafir *harbi*. Mengenai syarat ini, ulama cenderung sepakat. Syarat yang lainnya menurut Ibn Rusyd adalah berstatus non-muslim ataupun kafir. Artinya, semua orang beragama selain Islam, wajib dikenakan *jizyah*. Hal tersebut dipahami dari ulasan Ibn Rusyd saat menerjemahkan kata *jizyah*:

والجزية: ما يؤخذ من أهل الكفر جزاء على تأمينهم وحقن دماءهم مع إقرارهم على كفرهم.¹⁰⁷

¹⁰⁷ Ibn Rusyd Al-Qurtubī, *Al-Muqaddimat Al-Mumahhidatli Bayan Ma Iqtadhatuh Rusum al-Mudawwanah Min al-Ahkam al-Syar'iyat wa Tahshilat Al-Muhkamat li Ummahat Masa'iluha al-Musykilat*, (Tahqiq: Muhammad Hajji), Juz 1, (Beirut: Dar Al-Gharib Al-Islami, 1988), hlm. 368.

Jizyah adalah apa yang diambil dari orang-orang kafir sebagai imbalan atas keamanan dan pertumpahan darah mereka, sementara itu mereka mengakui kekafiran mereka.

Pemaknaan di atas menunjukkan adanya cakupan bagi orang-orang yang wajib melaksanakan *jizyah*. Ibn Rusyd menyebutkan kewajiban *jizyah* kepada kafir. Artinya, tidak ada pembatasan agama di sini. Makna kafir adalah orang yang menolak keberadaan Islam, tidak beriman kepada Allah tanpa ada hujjah atau argumentasi baginya. Ibn Rusyd di dalam fatwanya menyebutkan bahwa kafir adalah ketidaktahuan tentang Allah tanpa argumen baginya, bertentangan (atau menolak) atas keimanan (terhadap ajaran Islam).¹⁰⁸ Dengan begitu, semua orang yang tidak mengakui ajaran Islam (dapat disebut non-muslim), termasuk dalam makna kafir. Untuk itu pula, semua orang kafir, baik statusnya sebagai *ahl al-kitab* (yang terdiri dari Yahudi dan Nasrani), maupun orang dari agama lain selain *ahl al-kitab*, seperti orang beragama Hindu, Budha, Sintho, Kong Hu Chu, Shabi'in, Majusi termasuk pula orang Ateis, wajib ditetapkan *jizyah* baginya.

Khusus orang dengan agama Majusi, yaitu orang-orang penyembah api dan komunitas agamanya berada di Persia (Iran) juga wajib membayar *jizyah*. Sebagian kecil ulama menyatakan orang beragama Majusi termasuk *ahl al-kitab*. Pandapat ini diambil oleh Abu Tsur dan Ibn Hazm.¹⁰⁹ Alasan mereka adalah Rasulullah Saw pernah mewajibkan kalangan Majusi untuk membayar *jizyah*. Sementara jumhur ulama memandang *ahl al-kitab* hanya Yahudi dan Nasrani (Kristen).¹¹⁰ Terlepas dari perbedaan yang ada, poin inti dalam konteks ini adalah semua orang kafir dalam pandangan Ibn Rusyd wajib membayar *jizyah*.

¹⁰⁸Ibn Rusyd Al-Qurtubī, *Fatawa...*, hlm. 85.

¹⁰⁹Ibn Ḥazm al-Andalusi, *Al-Muḥallā bi Al-Aṣār*, (Taḥqīq: ‘Abd Al-Ghaffār Sulaimān Al-Busnadārī), Juz 9, (Bairut: Dār al-Kutb Al-‘Ilmiyyah, 2003), hlm. 17.

¹¹⁰Muhammad Galib, *Ahl Al-Kitab: Makna dan Cakupannya dalam Alquran*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2016), hlm. 46.

Meskipun begitu, penamaan kafir ini sendiri cukup umum. Ibn Rusyd di dalam kitabnya *Fashl Al-Maqal* menyebutkan orang dapat disebut kafir ketika menyerukan kepada kekafiran meskipun secara zahir dia beriman.¹¹¹ Begitupun orang-orang yang meninggalkan kewajiban agama, juga dapat disebut kafir. Di sini, yang dimaksudkan orang kafir yang wajib membayar *jizyah* adalah orang kafir yang secara teologis memang beragama selain Islam.

Keterangan di atas menunjukkan posisi Ibn Rusyd dalam masalah ini justru berbeda dengan sebagian ulama, yang menyebutkan kewajiban *jizyah* ini hanya diperuntukkan pada *ahl al-kitab* dan Majusi saja, tidak kepada yang lain. Pandapat ini dipegang Imam Al-Syafi'i. Dalam *magnum oppus* (karya besarnya) kitab *Al-Umm*, relatif cukup jelas menyebutkan perbedaan hukum orang musyrikatau politeisme dan *ahl al-kitab*. Khusus bagi *ahl al-kitab* wajib dikenakan *jizyah*, baik orang-orang yang secara sosiologis menempati wilayah Arab maupun non-Arab. Adapun musyrik (politeisme) wajib diperangi hingga memeluk Islam, dan mereka tidak ada *jizyah*.¹¹² Pendapat ini menurut Ibn Katsir juga dipegang oleh kalangan Ahmad bin Hanbal, dan pendapat yang masyhur dari kalangan Hanafi.¹¹³

Pendapat di atas justru dianulir Ibn Rusyd. Ungkapan kafir sebagaimana definisi *jizyah* sebelumnya justru menunjukkan bahwa peruntukan *jizyah* tidak dibatasi oleh status agama dan status keberasaan sosiologis Arab ataupun non Arab. Ibn Rusyd memberi penegasan wajib *jizyah* kepada orang kafir dalam makna yang umum, di dalamnya termasuk *ahl al-kitab* dan musyrik (politeime) sekaligus.

¹¹¹Ibn Rusyd Al-Qurtubī, *Fashl Al-Maqal fi Ma Baina Al-Hikmah wa Al-Syari'ah min Al-Ittishal*, (Bairut: Al-Manhaj, 2013), hlm. 54.

¹¹²Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *Al-Umm*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), Jilid 8, (Jakarta: Republika Pustaka Abdi Bangsa), hlm. 250.

¹¹³Abi Al-Fida' Isma'il bin Umar Ibn Katsir, *Tafsir Al-Quran Al-'Azhim*, Juz 2, (Bairut: Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2016), hlm. 317.

Syarat berikutnya adalah kewajiban *jizyah* hanya berlaku kepada laki-laki, bukan kepada perempuan. Selain itu, laki-laki yang dimaksud harus dari orang yang merdeka (*hurrah*), bukan hamba sahaya (*al-'abdu*). Syarat yang terakhir adalah harus sudah baligh, sementara kafir *zimmi* yang masih anak-anak tidak diwajibkan *jizyah*.¹¹⁴ Jadi, dalam pandangan Ibn Rusyd, syarat wajib *jizyah* adalah:

- a. Berstatus kafir (musyrik/politeisme maupun *ahl al-kitab*)
- b. Berstatus *zimmi* (*ahlu zimmah*)
- c. merdeka
- d. Laki-laki
- e. Baligh dan Berakal

2. Bentuk-Bentuk Jizyah

Pembahasan pada bab dua telah dikemukakan adanya tiga bentuk *jizyah*, yaitu *ṣulhiyyah*, *'unwiyyah*, dan *'usyriyah*. *Jizyah ṣulhiyyah* dikategorikan sebagai *jizyah* ketundukan dan juga perlindungan agar *ahlu zimmah* mendapat semacam perlindungan, kadarnya tidak ditentukan, namun jumlahnya harus disepakati dahulu antara kedua belah pihak. Sementara itu, *jizyah 'unwiyyah* merupakan bentuk pajak yang sudah ditetapkan kadarnya. Kedudukannya bukan karena tindakan perlindungan dari pemerintah, tetapi sebagai kewajiban pasca perang.¹¹⁵ Adapun *jizyah usyriyah* merupakan *jizyah* yang telah ditetapkan nilai dan jumlahnya, yaitu *jizyah* sepuluh persen dari harta dari orang kafir.

Selain peruntukan hukum dan syarat-syarat *jizyah*, Ibn Rusyd cenderung berbeda dengan kelompok ulama lain yang menyebutkan *jizyah* ke dalam tiga bentuk tadi, yaitu *ṣulhiyyah*, *'unwiyyah*, dan *usyriyah*. Ibn Rusyd

¹¹⁴Ibn Rusyd Al-Qurṭubī, *Al-Muqaddimat...*, hlm. 371.

¹¹⁵Yusuf Al-Qaradhawi, *Siyasah Syar'iyah fī Dhau' Nushus Al-Syari'ah wa Maqashiduha*, (Terj: Fu'ad Syaifuddin Nur), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019), hlm. 186-187.

sendiri pada dasarnya telah dengan tegas menyebutkan hanya ada dua bentuk *jizyah*, yaitu *jizyah ṣulhiyyah* di satu sisi dan *jizyah ‘unwiyyah* di sisi yang lain. Meskipun begitu, Ibn Rusyd sendiri menyadari adanya ulama yang berpandangan *jizyah* bentuk ketiga (*‘usyriyah*) ini, tapi ia menyebutkan bentuk ketiga tersebut masih diperdebatkan.¹¹⁶Sementara, dua bentuk yang dipegang oleh Ibn Rusyd di atas dapat dipahami dari keterangannya dalam kitab *Al-Muqaddimat* berikut ini:

وهي على وجهين: عنوة وصلحية، فأما الصلحية فلا حد لها إذ لا يجبرون عليها،
ولأنهم منعوا أنفسهم وأموالهم حتى صالحوا عليها... وأما الجزية العنوية وهي الجزية التي
توضع على المغلوبين على بلادهم.¹¹⁷

Dan (*jizyah*) ada dua bentuk yaitu *‘unwiyyah* dan *ṣulhiyyah*. Adapun di dalam kategori *jizyah ṣulhiyyah* tidak ada batasan jumlahnya untuk itu, karena mereka tidak dipaksa untuk itu. Hal ini dikarenakan mereka itu mencegah diri mereka sendiri dan harta mereka sampai mereka berdamai dengan orang Islam... Adapun *jizyah ‘unwiyyah* merupakan upeti atau pajak yang ditempatkan (diperuntukkan) pada orang pasca diperangi di negara mereka.

Berdasarkan kutipan di atas, tampak bahwa Ibn Rusyd hanya mengakui dua bentuk *jizyah*, yaitu *ṣulhiyyah* dan *‘unwiyyah*. Kedua bentuk ini memiliki maksud yang berbeda, khususnya menyangkut apakah kadar *jizyah* ditentukan atau tidak. Khusus *jizyah ṣulhiyyah*, kadanya tidak ditentukan, bahkan waktu pembayarannya juga tidak ditentukan secara baku, melainkan kadar dan waktu pembayarannya sesuai dengan kesepakatan bersama antara pemerintah Islam dengan *ahlu zimmah*. *Jizyah ṣulhiyyah* inipun berlaku ketika mereka berada di dalam wilayah kekuasaan Islam, atau memang

¹¹⁶Ibn Rusyd Al-Qurṭubī, *Bidayah Mujtahid wa Nihayah Muqtashid*, (Terj: Al-Mas’udah), Jilid 1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm. 706-707.

¹¹⁷Ibn Rusyd Al-Qurṭubī, *Al-Muqaddimat...*, hlm. 371.

sengaja datang ke wilayah Islam untuk mendapatkan perlindungan baik diri maupun hartanya.¹¹⁸

C. Dalil dan Metode *Istinbath* yang Digunakan Ibn Rusyd Al-Qurtubī

Hukum *jizyah* termasuk ke dalam hukum *taklifi* bagi pemerintah Islam agar mengambil harta dari kalangan non-muslim atau kafir, baik statusnya *ahl al-kitab* maupun musyrik. Statusnya sama dengan beberapa kewajiban yang berlaku bagi umat Islam, misalnya kewajiban zakat. Zakat sendiri tidak dibebankan pada *ahlu zimmah*, sebagai gantinya adalah *jizyah*. Ibn Rusyd, seperti ulama pada umumnya, menggunakan dalil Al-quran sebagai basis penetapan hukum kewajiban *jizyah* ini, yaitu mengacu kepada ketentuan QS. Al-Taubah [9] ayat 29, sebagaimana dapat dirujuk kembali pada bab terdahulu.

Pada QS. Al-Taubah [9] ayat 29 tersebut, Ibn Rusyd melihat ayat ini sebagai ayat yang mengandung hukum umum (*'am*), artinya berlaku untuk semua orang kafir, baik ia berlaku kepada *ahl al-kitab* maupun orang musyrik secara umum. Oleh sebab itu, keumuman ayat di atas harus diberlakukan.¹¹⁹ Keumuman ayat di dalam QS. Al-Taubah [9] ayat 29 terletak pada perintah untuk memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Swt dan hari kemudian. Status tersebut berlaku umum kepada orang musyrik, termasuk pula kepada *ahl al-kitab* yang secara tegas dimuat dalam ayat tersebut. Untuk itu, keumuman ayat menjadi satu penekanan atas berlakunya *jizyah* kepada orang musyrik dan kepada *ahl al-kitab* (Yahudi dan Nasrani).

Adapun *jizyah* khusus kepada orang Majusi, Ibn Rusyd juga menggunakan hadis Imam Al-Bukhari yang juga digunakan oleh ulama pada umumnya, yaitu kesaksian Abdur Rahman bin Auf, bahwa Rasulullah Saw pernah mengambil dari kalangan Majudi Hajar. Selain riwayat hadis Ibn Rusyd juga menggunakan

¹¹⁸Ibn Rusyd Al-Qurtubī, *Al-Bayan wa Al-Tahsil wa Al-Syarh wa Al-Taujih wa Al-Ta'lil fi Masa'il Al-Mustakhrajah*, (Tahqiq: Ahmad Syarqawi Iqbal), Juz 4, (Bairut: Dar Al-Gharb Al-Islami, 1988), hlm. 180.

¹¹⁹Ibn Rusyd Al-Qurtubī, *Bidayah Mujtahid...*, hlm. 691.

dalil *qiyas* sebagai sandaran hukum terhadap ketentuan *jizyah* bagi kalangan Majusi. *Qiyas* atau analogi yang digunakan adalah terhadap kedekatan *ahl al-kitab* kepada kebenaran tentang *nubuwwah* (kenabian) dan syariat-syariat terdahulu, dalam hal ini Ibn Rusyd memandang bahwa Majusi juga demikian, bahwa mereka (Majusi) relatif dekat dengan konsep *nubuwwah* dan kepercayaan mereka terhadap adanya eksistensi syariat terdahulu.¹²⁰ Di dalam bahasa Ibn Rusyd disebutkan *al-syariah al-mutaqaddimah* (syariat atau hukum-hukum terdahulu).

Berdasarkan dalil-dalil di atas, dapat diketahui bahwa umumnya Ibn Rusyd cenderung sama menggunakan dalil-dalil tentang *jizyah*. Namun begitu, menjadi pokok perbedaannya adalah dalam konteks menganalisis dalil-dalil itu. Terhadap dalil tersebut, Ibn Rusyd tampak menggunakan kaidah-kaidah kebahasaan dalam melihat hukum *jizyah*, disamping itu ia juga melihat adanya *illat* hukum di dalam kasus penetapan *jizyah* pada kalangan Majusi. Ini menandakan bahwa Ibn Rusyd menggunakan dua metode *istinbath* sekaligus, yaitu metode *bayani* dan *ta'lili*.

Metode *bayani*, atau sering pula disebut dengan metode *lughawiyyah*, atau *qawa'id al-ushuliyyah al-lughawiyyah* merupakan metode yang digunakan para ulama dalam menggali hukum-hukum dalam nash-nash *syara'* dengan bertumpu pada kaidah-kaidah kebahasaan. Dalam pengertian lain, metode *bayani* adalah satu bentuk metode *istinbath* melalui penafsiran terhadap kata yang digunakan dalam nash beserta susunan kalimatnya sendiri, sehingga kaidah-kaidah yang digunakan sebagaimana yang digunakan oleh ulama pakar bahasa Arab.¹²¹ Dalam konteks ini, metode *bayani* secara prinsip memiliki pembayasan yang relatif sangat luas. Pada kasus-kasus tertentu misalnya, ulama menekankan pada aspek ada atau tidaknya lafaz perintah yang mengandung makna wajib, atau

¹²⁰Ibn Rusyd Al-Qurtubī, *Al-Muqaddimat...*, hlm. 375.

¹²¹Ariyadi, *Jual Beli Online Menurut Ibn Taimiyah: Sebuah Metode Istinbath Hukum Ibn Taimiyah tentang Hukum Jual Beli Online*, (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2018), hlm. 14.

lafaz umum dalam Al-quran atau hadis yang menunjukkan keberlakuan suatu hukum ditetapkan secara umum dan menyeluruh, tidak dibatasi oleh ketentuan yang sifatnya *khusus*.

Ibn Rusyd juga menggunakan kaidah bahasa, terutama mengenai makna dan lafaz umum yang ada dalam QS. Al-Taubah [9] ayat 29. Analisis beliau atas lafaz tersebut mengindikasikan bahwa ia sebetulnya menggunakan metode *bayani* di mana basis penggalan hukumnya merujuk pada kaidah bahasa, yaitu lafaz *'am* atas dalil Al-quran.

Adapun metode *ta'lili* atau *ta'liliyyah* merupakan metode *istinbath* yang digunakan oleh para ulama dalam menggali hukum dengan bertumpu kepada *illat* hukum. Dalam kasus *jizyah* ini, Ibn Rusyd menggunakan metode *qiyas* atau pola analogi hukum pada kasus *jizyah* kepada kalangan Majusi. Pola analogi ini secara hukum melihat pada ada tidaknya kesamaan *illat*, alasan, sebab atau *ratio legis* di dalam kasus lama yang sudah ada nasnya dengan kasus baru yang belum ada nas. Di sini terlihat pula Ibn Rusyd melihat aspek *illat* hukum dalam penemuan hukum *jizyah*, atas dasar itu metode *ta'lili* juga ia gunakan, dengan spesifikasi pada pola *illat qiyasi*, atau *illat* pada dalil *qiyas*.

D. Tinjauan *Siyāsah Al-Māliyah* terhadap Pelaksanaan *Jizyah* Dilihat dari Pandangan Ibn Rusyd Al-Qurṭubī

Kajian fikih *siyāsah* selalu diarahkan pada peranan pemerintah menjalankan tugas dan fungsinya dalam konteks negara dan pemerintahan. Aspek hukum fikih *siyāsah* ini sendiri sangat umum, menyangkut seluruh persoalan kenegaraan dan pemerintahan, mulai dari kebijakan atau perundang-undangan, sampai masalah harta negara, dan yang terakhir ini disebut dengan *siyāsah al-māliyyah*, yaitu satu di antara beberapa konsep politik Islam dalam mengatur dan menyelenggarakan harta negara, bahkan ia termasuk harta yang harus dikelola oleh negara.

Terkait dengan harta *jizyah*, hukum menempatkannya sebagai salah satu di antara harta yang dimasukkan ke dalam khas negara, tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat. Pandangan Ibn Rusyd tentang *jizyah* sebelumnya, jika dilihat dalam perspektif fikih *siyāsah*, maka ia sesuai dengan *siyāsah al-maliyāh*. Pandangan Ibn Rusyd tentang adanya kewajiban pemerintah dalam menarik pajak kalangan kafir dalam bentuk *jizyah* ini termasuk ke dalam bentuk kebijakan yang sifatnya politis, penggunaan kekuasaan yang secara Islam memang diakui. Dalam Islam, terdapat kaidah fikih yang menyebutkan bahwa, pemerintah memiliki kewenangan dalam menetapkan kebijakan yang diasosiasikan kepada kemaslahatan umat.

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.^{١٢٢}

Kebijakan imam—pemimpin, penguasa—atas rakyat harus tunduk kepada pertimbangan maslahat.¹²³

Pemerintah dalam menetapkan kebijakan, apalagi terhadap kebijakan yang secara langsung disinyalir di dalam Al-quran dalam bentuk *jizyah* (QS. Al-Taubah [9] ayat 29) merupakan bentuk kemaslahatan umat. Bagaimanapun, hidup dalam suatu negara dan pemerintahan, terdapat adanya hak dan kewajiban yang dipikul secara timbal balik antara rakyat dan penguasa atau sebaliknya penguasa terhadap rakyat. Kebijakan penetapan kewajiban *jizyah* atas kelompok kafir *zimmi* (*ahl al-zimmah*) bukan hanya kewajiban terhadap negara, tetapi realisasi dari perintah di dalam agama melalui Al-quran dan hadis.

Karena *jizyah* merupakan kewajiban agama, maka sangat relevan jika pihak pemerintah merealisasikan perintah dan kewajiban itu dalam bentuk praktik nyata yang khusus ditujukan kepada kelompok non-muslim atau kafir. Pandangan Ibn Rusyd sebelumnya menunjukkan adanya wilayah kekuasaan

¹²²Jalaluddin Abdurrahman Al-Suyuthi, *Asybah wa Al-Nazha'ir*, Juz' 1, (Riyad: Mamlakah Al-'Arabiyah Al-Su'udiyah, 1997), hlm. 202.

¹²³Nurcholish Madjid, *Indonesia Kita*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 186.

yang diberikan pada pemerintah. Pemerintah boleh dan diberikan kemampuan menarik sejumlah harta dari kalangan kafir, baik dalam bentuk *jizyah ṣulhiyyah* maupun *jizyah 'unwiyyah*. Kebijakan-kebijakan itu tidak lain dari proses politik Islam dan termasuk dalam kategori *siyāsah al-māliyah*.

Peruntukan *jizyah* ini sendiri dapat direalisasikan untuk kemaslahatan umat. Ibn Rusyd tidak memberikan spesifikasi khusus terkait peruntukan *jizyah*. Dalam kitabnya *Bidayah Al-Mujtahid*, juga dalam *Al-Bayan* dan *Al-Muqaddimat*, tidak disebutkan kriteria peruntukannya. Namun demikian Ibn Rusyd memberikan kata kunci bahwa peruntukan *jizyah* ini sesuai dengan kewenangan pemerintah yang ditujukan untuk kepentingan dan kemaslahatan umum.¹²⁴ Boleh jadi yang menjadi maksud kemaslahatan umum di sini berbentuk pembuatan jalan, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya.

Menurut Ibn Rusyd, peruntukan *jizyah* atau sektor penyebaran harta *jizyah* diberlakukan untuk kepentingan umum tanpa batas atas kebijakan pemerintah.¹²⁵ Kepentingan umum tanpa batas di sini tentu meliputi seluruh kepentingan umum tanpa terkecuali. Spesifikasinya tergantung dan diserahkan kepada pemerintah. Di sini juga berlaku kaidah fikih sebelumnya bahwa kebijakan imam atas rakyat (termasuk rakyat kategori kafir) harus ditetapkan atas pertimbangan kemaslahatan umum. Tinggal bagaimana pemerintah melihat prioritas yang ada, misalnya untuk pembangunan, atau pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan lain sebagainya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan *jizyah* sebagaimana dikemukakan Ibn Rusyd Al-Qurṭubī tampak sesuai dengan tinjauan *siyāsah al-māliyah*. Kebijakan pemerintah menetapkan kewajiban bagi kelompok kafir *zimmi* mengeluarkan *jizyah* berbentuk kebijakan politik (*siyāsah*) terhadap harta (*māliyah*), dan menjadi khas negara untuk kepentingan

¹²⁴Lihat, Ibn Rusyd Al-Qurṭubī, *Bidayah Mujtahid...*, hlm. 706; *Al-Muqaddimat...*, hlm. 371; *Al-Bayan wa Al-Tahshil...*, hlm. 180.

¹²⁵Ibn Rusyd Al-Qurṭubī, *Bidayah Mujtahid...*, hlm. 713.

kemaslahatan rakyat, baik muslim maupun non-muslim (kafir). Namun begitu, kebijakan pemerintah menetapkan kewajiban *jizyah* ini bukan hanya kebijakan politik (*siyāsah*) semata antara penguasa dan rakyat, tetapi ia termasuk kewajiban agama yang dibebankan kepada pemerintah dan harus dilaksanakan.



BAB EMPAT PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang menguraikan dua poin pembahasan, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi uraian terhadap temuan penelitian dan secara langsung berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di pembahasan awal. Adapun saran merupakan rekomendasi yang dikemukakan dalam kaitannya dengan temuan penelitian.

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik dua kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam pandangan Ibn Rusyd Al-Qurtubī, konsep *jizyah* termasuk perkara yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah. kewajiban *jizyah* diberlakukan kepada orang kafir, baik *ahl al-kitab* (Yahudi dan Nasrani) maupun musyrik (politeisme), termasuk kepada orang Majusi. Syarat-syaratnya adalah status mereka adalah kafir *zimmi* (*ahlu zimmah*), bukan kafir *harbi*, laki-laki yang merdeka dan sudah baligh. Adapun jenis *jizyah* menurut Ibn Rusyd ada dua, yaitu *jizyah sulhiyyah* dan *jizyah 'unwiyyah*. *Jizyah sulhiyyah* ini tidak ditentukan kadar dan waktu pembayarannya, kecuali setelah adanya suatu kesepakatan bersama antara pemerintah dengan kafir *zimmi*. Adapun *jizyah 'unwiyyah* diambil dari orang kafir pasca penaklukan daerah mereka, *jizyah* kategori yang kedua ini ditetapkan kadar dan waktu pengeluarannya. Bagi Ibn Rusyd, dalil yang digunakan adalah QS. Al-Taubah [9] ayat 29, dengan pola penalaran yang digunakan adalah *bayani* dan *ta'lili*.
2. Pelaksanaan *jizyah* dalam pandangan Ibn Rusyd Al-Qurtubī sesuai dengan tinjauan *siyāsah al-māliyah*. Kebijakan pemerintah yang mewajibkan kafir

3. *zimmi* mengeluarkan *jizyah* ialah bagian dari jenis kebijakan yang sifatnya politis menyangkut harta (*māliyah*), harta *jizyah* menjadi khas negara untuk kepentingan kemaslahatan rakyat, baik muslim maupun non-muslim (kafir). Namun begitu, kebijakan pemerintah mewajibkan *jizyah* ini bukan hanya kebijakan politik (*siyāsah*) semata, yang terjadi antara penguasa dan rakyat, tetapi juga termasuk kewajiban agama yang dibebankan kepada pemerintah dan harus dilaksanakan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat dikemukakan beberapa saran penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Pandangan Ibn Rusyd di atas cenderung hanya dibatasi dalam konteks dan wilayah kekuasaan Islam, dan hubungannya dengan masalah relasi antara muslim dan non-Muslim. Untuk itu, perlu ada kajian yang khusus menelaah konsep *jizyah* ini dalam konteks kekinian, dan dalam hubungannya dengan negara bangsa. Hal ini dilakukan agar dapat dilihat titik temu antara hukum *jizyah* yang ada hubungan dengan hukum pajak dewasa ini.
2. Perlu ada kajian yang sifatnya komparatid antara pandangan Ibn Rusyd dan ulama mazhab lain, seperti dalam mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hanbali. Hal ini dilakukan untuk menemukan persamaan dan perbedaan, sekaligus suatu tambahan penyempurna hasil penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- _____, *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Abi Al-Fida' Isma'il bin Umar Ibn Katsir, *Tafsir Al-Quran Al-'Azhim*, Bairut: Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2016.
- Abi Al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah wa Al-Wilayat Al-Diniyah*, Terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Abi Bakr Al-Qurthubi, *Jami' Al-Ahkam Alquran*, t.terj, Jakarta: Pustaka Azam, 2011.
- Achmad Warson Munawwar & Muh. Fairuz, *Kamus Al-Munawwir Indonesia-Arab Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Afrizal M., *Ibn Rusyd: Tujuh Perdebatan Utama dalam Teologi Islam*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006.
- Ahmad Zainul Hamdi, *Tujuh Filsuf Muslim: Pembuka Pintu Gerbang Filsafat Barat Modern*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2010.
- Aksin Wijaya, *Teori Interpretasi Ibn Rusyd: Kritik Ideologis Hermeneutis*, Yogyakarta: LkIS, 2009.
- Ali Muhammad Al-Shallabi, *Biografi Umar bin Al-Khattab*, Terj: Khoirul A. Harahap dan Akhmad Faozan, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- _____, *Daulah Hadisah Muslimah: Da'a'imuha wa Wazha'ifuha*, Terj: Ali Nurdin, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- _____, *Umar bin Khattab: Syakhshiyatuh wa 'Ashruh*, Terj: Khoirul Amru Harahap & Akhmad Faozan, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Ariyadi, *Jual Beli Online Menurut Ibn Taimiyah: Sebuah Metode Istinbath Hukum Ibn Taimiyah tentang Hukum Jual Beli Online*, Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2018.
- Askar, S. *Kamus Arab Indonesia Al-Azhar Terlengkap, Mudah, Praktis*, Jakarta: Senayan Publishing, 2010.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Chuzaimah Batubara, Iwan, dan Hawari Batubara, *Handbook Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.

- Cowan. J.M, (Ed), *Arabic English Dictionary*, New York: Spoken Language Services, 1976.
- Faturohman, *Ibn Rusyd & Pemikirannya*, Jurnal: “Tsarwah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam”, Volume 1, Nomor 1, Januari-Juni, 2016.
- Hasanuddin Yusuf Adan, *Eksistensi Kota Madani dalam Perspektif Siyasa Syar’iyyah (Kajian Eksplisit Kota Madani Banda Aceh*, Jurnal “Media Syari’ah, Vol. 19, No. 2, 2017.
- Hasbi, *Pendidikan Agama Islam di Era Modern*, Yogyakarta: LeutikaPrio, 2019.
- Humadi al-Abidi, *Ibn Rusyd wa Ulum al-Syari’ah Islamiyyah*, Damaskus: Dar Wahyil Qalam 2014.
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Ibn Hajar Al-Asqalani, *Fath Al-Bari Syarh Shahih Al-Bukhari*, Terj: G. Abdi Ummar, Jilid 8, Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
- Ibn Hazm Al-Andalusi Al-Zahiri, *Al-Muhalla*, Tahqiq: ‘Abd Al-Ghaffar Sulaiman Al-Busnadari, Bairut: Dar Al-Kutb al-‘Ulumiyyah, 2003.
- Ibn Jarir Al-Thabari, *Jami’ Al-Bayan An Ta’wil Ayy Al-Qur’an*, T.terj, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Ibn Rusyd Al-Qurtubī, *Al-Bayan wa Al-Tahshil wa Al-Syarh wa Al-Taujih wa Al-Ta’lil fi Masa’il Al-Mustakhrajah*, Tahqiq: Ahmad Syarqawi Iqbal, Bairut: Dar Al-Gharb Al-Islami, 1988.
- _____, *Al-Muqaddimat Al-Mumahhidat li Bayan Ma Iqtadhatuh Rusum al-Mudawwanah Min al-Ahkam al-Syar’iyyat wa Tahshilat Al-Muhkamat li Ummahat Masa’iluha al-Musykilat*, Tahqiq: Muhammad Hajiy, Beirut: Dar Al-Gharib Al-Islami, 1988.
- _____, *Bidayah Mujtahid wa Nihayah Muqtashid*, Terj: Al-Mas’udah, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.
- _____, *Fashl Al-Maqal fi Ma Baina Al-Hikmah wa Al-Syari’ah min Al-Ittishal*, Bairut: Al-Manhaj, 2013.
- _____, *Fatawa Ibn Rusyd*, Bairut: Dar Al-Gharb Al-Islami, 1987.
- Jalaluddin Abdurrahman Al-Suyuthi, *Asybah wa Al-Nazha’ir*, Riyad: Mamlakah Al-‘Arabiyah Al-Su’udiyah, 1997.
- Jamal Ghofir, *Biografi Singkat Ulama Ahlussunnah Wal Jamaah Pendiri dan Penggerak NU*, Jawa Timur: GP Ansor Tuban, 2013.
- JonaediEfendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.

- _____, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum & Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2018.
- Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam*, Terj: R. Kaelan dan M. Bachrun, Jakarta: DarulKutubil Islamiyyah, 2016.
- Morissan, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ibn Hazm: Hayatih wa 'Usrah, Ara'uh wa Fiqhuh*, Bairut: Dar Al-Fikr al-'Arabi, 1954.
- Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *Al-Umm*, Terj: Fuad Syaifudin Nur, Jakarta: Republika Pustaka Abdi Bangsa.
- Muhammad Fuad Abd Al-Baqi, *Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Faz Alquran Al-Karim*, Kairo: Dar Al-Hadis, 1364.
- Muhammad Galib, *Ahl Al-Kitab: Makna dan Cakupannya dalam Alquran*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2016.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- _____, *Ibn Rusyd dan Averroesme: Pemberontakan terhadap Agama*, Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2011.
- Muhammad Sholahuddin, *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Muhammad Yusuf Musa, *Al-Madkhal Li Dirasah Al-Fiqh Al-Islami*, Terj: Muhammad Misbah, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Mushthafa Dib Al-Bugha, *Al-Tazhib fi Adillah Matn Al-Ghayah wa Al-Taqrīb*, terj: Toto Edidarmo, Jakarta: Mizan Publika, 2017.
- Nasaruddin Umar, *Islam Nusantara: Jalan Panjang Moderasi Beragama di Indonesia*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2019.
- _____, *Deredikalisasi Pemahaman Alquran dan Hadis*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014.
- Nurcholish Madjid, *Indonesia Kita*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Raghib Al-Sirjani, *Qiṣṣah Andalus min Al-Fath Ilā Al-Suqūṭ*, Terj: Muhammad Ihsan & Abdul Rosyad Shidiq, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2019.

Saidin, *Sejarah dan Politik Hukum Hak Cipta*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Terj: Abu Aulia dan Abu Syauqina, Jakarta: Republika, 2018.


Solikin M. Juhro, Ferry Syarifuddin, dan Ali Sakti, *Ekonomi Moneter Islam: Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2020.

Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Terj: Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2021.

Wahyuddin, dkk., *Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Grasindo Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004.

Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Al-Jihad: Dirasah Muqaranah Ili Ahkamihi wa Falsafatihi fi Dhau' Alquran wa Al-Sunnah*, terj: Irfan Maulana Hakim dkk, Bandung: Mizan Pustaka, 2010.

_____, *Siyasah Syar'iyah fi Dhau' Nushus Al-Syari'ah wa Maqashiduha*, Terj: Fu'ad Syaifuddin Nur, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 476/Un.08/FSH/PP.00.9/01/2022

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
P e r t a m a : Menunjuk Saudara (i) :
a. Safira Mustaqilla, S. A., MA. Sebagai Pembimbing I
b. Nahara Eriyanti, M.H. Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
N a m a : Juliani
N I M : 170105062
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
J u d u l : Konsep Jizyah Dalam Pandangan Ibn Rusyd Al-Qurtubi (Analisis Perspektif Siyasah Maliyah)
- K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;
- K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 24 Januari 2022

Dekan

Muhammad Siddiq

- Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HTN;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.